B A B I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menurunkan agama Islam sebagai jalan yang lurus dan benar serta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan ukhrawi secara komprehensif. Dalam Hukum Islam di samping adanya hak untuk memperoleh hak, terlebih dari itu setiap orang juga dituntut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Orang tua mempunyai kewajiban-kewajiban terrhadap anak-anaknya, yang antara lain meliputi menjaga, menyediakan konsumsi, mengasuh, mendidik, mengenalkan kepada tuntunan agama dan menjalaninya, membesarkan, mengayomi dan mengantarkan anak kepada hidup yang sukses, sejahtera dan selamat di dunia maupun di akhirat.

Demikian pula seorang anak juga mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tua, yang antara lain berbakti, taat dan patuh, karena orang tua menjadi sebab lahirnya manusia, merawatnya, menyusuinya, mendidik, dan memerawatnya. Karenanya anak juga wajib memperhatikan dan merawat serta memberi nafkah kepada kedua orang tuanya sebagai imbal balik atau imbangan (walau tidak akan pernah terbayar) kewajiban orang tua kepada anak-anaknya.

Orang tua dan kerabat mempunyai hubungan dekat dan erat kepada anak serta tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya sehingga antara keduanya timbul kewajiban-kewajiban dan hak-hak antara satu dengan lainnya dan harus dipenuhi dan tidak bisa diabaikan apalagi menelantarkan antara satu dengan lainnya. Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya atau kewajiban anak terhadap orang tua dan kerabatnya adalah memberi nafkah terlebih kedua orang tuanya hidup sederhana dan bukan termasuk orang yang kaya (mampu ekonomi).

orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sehingga dengan demikian kehidupan anak-anaknya hidup sejahtera atau paling tidak dapat hidup secara layak dan pantas. Sebaliknya agar bisa terjalinlah hubungan saling

timbal balik yang serasi antara kedua-nya maka anak juga mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya membantu orang tuannya agar mencukupi kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dan membantu keduanya untuk bisa hidup bahagia. Dengan kata lain anak berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya apalagi kedua orang tuanya dalam kondisi hidup sederhana; kurang/tidak mampu.[1]

Anak mempunyai kewajiban,disamping beriman dan beribadah kepada Allah swt.,. juga untuk hormat, santun, dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan sekaligus hal tersebut merupakan hak orang tua dan merupakan bagian dari berbuat baik (amal saleh) seorang anak kepada kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat al-Isra ayat 23 sebagai berikut:

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia..[2]

Di samping itu, anak juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya (jika mereka tidak/kurang mampu),anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn sabil sebagaimana Allah swt berfirman dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

" Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.[3]

---

[1]Heri Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendidikanm*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. I, 2005, h. 36

[2]Departemen Agama RI., *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, PT Syamil Cita Media, Bandung, 1428 H/ 2006 M, h. 284

[3]*Ibid.*, h. 33

Sebagai seorang mukmin dan mukminah/muslim dan muslimah yang baik, siapapun termasuk di dalamnya anak,perlu memahami dan mengamalkan akhlak al-karimah terhadap kedua orang tua yang antara lain dalam bentuk memperhatikan dan tidak menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabat.. Hal ini merupakan suatu hal yang prinsip karena kedua orang tualah yang menjadi perantara lahir dan keberadaan manusia/anak di muka bumi ini. Ibu berjuang dan menyabung nyawa pada waktu mengandung dan melahirkan anak, mengasuh, menyusui, mendidik, membimbing, dan membesarkan anak-anak hingga dewasa. Demikian pula tidak kalah pentingnya, seorang ayah juga bekerja membanting tulang sejak pagi hingga petang, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya hingga anak menjadi dewasa. Orang tua adalah orang yang mengenalkan anak-anak semenjak masih kecil hingga dewasa tentang dunia. Setiap orang tua selalu menghendaki dan mempunyai harapan terhadap anak-anaknya agar mereka kelak menjadi orang-orang yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak menjadi lebih baik dan lebih shaleh dan salehah, dan kehidupan berakhir dengan khusnul khatimah. Relevan dengan hal ini ada hadis Rasulullah saw sebagai berikut :

كل الدنوب ىوخرالله منها ما شاء الي ىوم القيامه الا عقوق الوالدين ليجعل له العداب وان الله ليزيد في عمر العبد ادا كان بارا لواديه ليزيده برا وخيرا ومن برهما ان ينفق عليهما ادا احتاجا (رواه ابن ماجه)[4]

> *”Semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah swt., sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah swt akan mempercepat azab kepadanya; dan Allah swt akan menambah umur seseorang hamba jika ia berbuat baik kepada Ibu dan Bapaknya, bahkan Allah swt akan menambah kebaikan kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan”(HR. Ibn Majah).*

Baik atau tidaknya anak juga sangat tergantung dengan peranan orang tua mereka . Secara obyektif dapat dinyatakan bahwa faktor kedurhakaan bisa terjadi

---

[4]Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Subul al Salam*., Jilid III, (Jakarta, Darus Sunnah, 2016), h. 177

karena berbagai macam sebab, salah satu di antaranya karena pendidikan keliru yang dilakukan oleh orang tua.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Kedua orang tua merupakan perantara keberadaan anak di dunia, dan menafkahi anak tersebut, terlebih seorang Ibu telah mengandungnya, menyusui (melakukan radla'ah), memberi makan, memelihara, dan mendidiknya hingga anak menjadi dewasa dan seharusnya anak itu memperhatikan keperluan orang tua. Kerabat, dan hendaknya menghindari sikap menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabatkarena hal tersebut merupakan perilaku durhaka terhadap kedua-orang tua dan merupakan akhlak tidak terpuji.

b. Adanya pergeseran nilai-nilai akidah dan moral dan pemikiran, seiring dengan usia dunia semakin tua di mana sebagian anak-anak kurang mempelajari akidah dan akhlak yang akibatnya dapat memunculkan sikap tidak terpuji dan berperilaku menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabat;

c. Anak-anak yang berbakti dan peduli, perhatian terhadap nafkah orang tua dan kerabat maka biasanya kehidupan ekonomi, kehidupan lahir dan batinnya, kehidupan duniawi dan ukhrawi anak-anak tersebut akan baik; Sedang anak-anak yang tidak/kurang berbakti, tidak/kurang peduli, serta tidak/kurang perhatian tentang nafkahterhadap orang tua dan kerabat, maka biasanya kehidupan ekonomi, lahir batinnya, kehidupan duniawi dan ukhrawinya, juga kurang atau tidak baik;

d. Adanya pengaruh budaya asing yang membawa dampak negatif terhadap kehidupan manusia sehingga cenderung semakin individualistik dan egoistik serta bermoral rendah dan lupa memperhatikan orang tua dan kerabat;

e. Adanya kenyataan bahwa mencari harta merupakan sesuatu yang tidak mudah, yang mengakibatkan perilaku menyisihkan sebagian harta adalah dirasa sulit dan tidak mudah termasuk di dalamnya adalah perhatian anak untuk memperhatikan nafkah terhadap orang tua dan kerabat;
f. Adanya pengaruh media cetak dan media elektronik yang membawa dampak jangankan ingat dan perhatian kepada orang tua dan kerabat, sebagian manusia sudah semakin lupa kepada Allah SWT., Yang Maha Menciptakan dan memberi berbagai macam karunia-Nya kepada umat manusia;
g. Adanya pengaruh isteri atau suami bahkan anak-anak yang tidak saleh/salehah yang berperilaku bakhil dengan mengatakan bahwa untuk kebutuhan nafkah keluarga saja belum cukup apalagi untuk memperhatikan dan membantu nafkah orang tua atau kerabat.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah:

a. Adanya pergeseran nilai-nilai akidah, ubudiyah, dan nilai-nilai moralitas serta pemikiran terhadap sebagian anak-anak sehingga berdampak semakin abai dan kurang berbakti kepada orang tua dan kurang menenggang terhadap kerabat;
b. Adanya pengaruh media cetak dan media elektronik yang membawa dampak jangankan ingat dan perhatian tentang nafkah terhadap orang tua dan kerabat, sebagian manusia sudah semakin lupa kepada Yang Maha Menciptakan dan memberi karunia yaitu Allah swt.
c. Adanya pengaruh isteri atau suami yang berperilaku bakhil dengan mengatakan bahwa untuk kebutuhan keluarga saja belum cukup apalagi untuk membantu orang tua atau kerabat;
d. Anak-anak yang perhatian, berbakti dan peduli kepada orang tua maka kehidupan ekonomi, kehidupan lahir dan batinnya, kehidupan duniawi dan ukhrawinya akan baik;
e. Anak-anak yang kurang/tidak perhatian, tidak atau kurang berbakti dan peduli atau menelantarkan orang tua, maka biasanya berdampak

kehidupan ekonomi, lahir batinnya, kehidupan duniawi dan ukhrawinya, berbanding lurus dengan perilakunyayakni kehidupan mereka kurang atau tidak baik.

f. Orang tua yang melakukan pendidikan tidak/ kurang pas terhadap anak dan orang tua kurang mampu menjadi suri tauladan yang baik, bagi anak-anaknya.
g. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadi perilaku anak menelantarkan nafkah orang tua di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis sebab-sebab anak berperilaku menelantarkan nafkah orang tua di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
b. Untuk menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Agar anak-anak dan masyarakat mengetahui mengapa/apa sebab-sebab anak berperilaku menelantarkan nafkah orang tua di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, adalah termasuk dosa besar yang harus dihindari dan dijauhkan;

b. Agar anak-anak dan masyarakat mengerti dan memahami tentang hukum perilaku anak menelantarkan nafkah terhadap orang tua, dan juga menjelaskan kadar atau jumlah nafkah yang diberikan anak kepada orang tua menurut pendapat para Fuqaha;
c. Agar anak-anak dan masyarakat mengerti dampak perilaku anak menelantarkan nafkah terhadap orang tua, baik bagi orang tua itu sendiri, bagi anak-anak dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya solusinya di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Amr

Amr secara bahasa terambil dari masdar أمر- يأمر- أمرا yang artinya perintah.[5] Amr adalah suatu lafaz yang digunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan".[6] Menurut Abu Zahrah, "amr adalah perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya, kepada pihakyang lebih rendah. Dalam bahasa Arab, bentuk amr adalah dengan menggunakan shighat *if'al* yang berarti kerjakan dan *litaf'al* yang berarti hendaklah engkau kerjakan.[7]

2. Bentuk-Bentuk Lafaz Yang Mengandung *Amr*

a. Menggunakan *shighat amr*. Menggunakan *sighat amr*, seperti firman Allah (Q.S. al-Baqarah: 43) Lafaz *aqimu, atu* dan *irka'u* adalah bentuk *amr* yang berarti mengandung perintah. "Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan har-monis, salat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. Dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia, keduanya ditekankan. Sedang kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang

---

5 Ahmad. W. Munawwir, *Al-Munawir*, (Jakarta: Pustaka Praja, 1997), 38

6 Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1421 H / 2000 M), h. 292.

7 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay, 1377 H / 1958 M), h. 139.

ruku'; dalam-arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.[8]

b. Menggunakan *shighat mudlari'* yang dimasuki *lam amr*. Menggunakan *shighat mudlari'* yang dimasuki *lam amr,* misalnya firman Allah (Q.S. Al-Imran: 104). Lafaz *waltakun* adalah *fi'il mudhari'* yang dimasuki *waw al-athaf* dan *lam amr.* Sebelum dimasuki oleh *lam amr, fi'il mudhari'* itu berbunyi *takunu,* tetapi karena *lam amr* itu *menjazm fi'il mudhari',* makaia dijazmkan dan tanda jazmnya adalah *sukun.*

c. Menggunakan jumlah *khabariyah* (kalimat berita) yang dimaksudkan sebagai kalimat yang mengandung tuntutan *(amr).*[9] Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartikan jumlah *insyaiyah* (kalimat yang mengandung tututan), seperti firman Allah (Q.S. al-Baqarah: 228). *Yatarabbashna bi anfusihinna tsalatsa quru'* handaklah menahan diri (menunggu/beriddah) tiga kali quru'.

d. Menyuruh dengan jelas dengan menggunakan perkataan yang bersuku kata *amara* seperti (Q.S Al-an Nahl: 90)

e. Menerangkan bahwa perbuatan itu difardhukan dengan menggunakan lafaz yang bersuku kata *faradha,*seperti firman Allah (Q.S at-Tahrim: 2)

f. Memberitakan suatu perintah dengan menggunakan perkataan yang bersuku kata kutaba, seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 178)

g. Memberitahukan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia terhadap orang-orang, seperti firman Allah (Q.S Al-Imran: 97):

h. Menyebut perbuatan itu sebagai suatu kebajikan *(khair),* firman Allah (Q.S al-Baqarah: 220)

i. Menerangkan perbuatan itu dengan janji yang baik, seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 245):

3. Kaidah-Kaidah *Amr*

Dalam uraian tentang kaidah ini ada sebagian pembahasan yang telah disebut didepan tetapi tidak menyeluruh, yaitu bahwa asal dari *amr* adalah

---

8 M. Quraisih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 171.

9 Abdul Karim Zaidan. Loc. Cit.

untuk wajib. Pembahasan mengenai kaidah *amr* ini penulis banyak mengambil dari *Qawaid at-Tafsir Jam'an wa Dirasah* karena pembahasanya yang sudah menyangkut keseluruhan, walaupun ada penguatan dari buku-buku yang lain, adapun kaidah-kaidah itu adalah:

a. *Amr* menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkanya. Menurut pendapat jumhur apabila *amr* tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memeberinya makna kekhususan maka itu berfaidah wajib. Contoh asal *amr* adalah wajib surat an-Nur: 56 Adapaun contoh *amr* yang tidak menunjukkan wajib karena ada petunjuk yang memberikan makna khusus surat an-Nur: 33 menujukkan *nadb*.[10]
b. Adanya *amr* atas sesuatu mengharuskan larangan atas kebalikanya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya. Ulama sepakat perintah untuk melakukan sesuatu memang menyatakan larangan untuk melakukan yang sebaliknya, seperti ketika Allah memrintahkan untuk meng-Esakan-Nya, salat, zakat, puasa, haji dan yang lain, maka Allah secara otomatis melarang adanya syirik, meninggalkan salat, tidak zakat dan lain-lain.[11] Tetapi perlu dipertimbangkan apakah perbuatan sebaliknya yang dilarang itu terdiri dari satu perbuatan atau bermacam-macam perbuatan, seperti ketika orang diperintah bergerak, maka dia itu dilarang untuk diam atau diperintah untuk berdiri? Hal ini dipersoalkan bagi mereka (kelompok muktazilah seperti juwayni dan Ibnu Hajib) yang tidak sependapat dengan adanya kaidah bahwa perintah tidak menyatakan larangan atas kebalikannya.
c. *Amr* mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk boleh ditunda. Setiap lafaz *amr* yang datang dari syari' maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Dalam hal ini sekelompok ulama membaginya menjadi dua yaitu perintah yang dikaitkan dengan waktu, maka boleh kapan saja asal dilaksanakan dan yang kedua perintah yang

---

10 Khalid bin al-Utsman al-Sabt, *Qawiid Tafsir*……. h. 481

11 Abd. Rahman Nashir as-Sa'di, *70 Kaidah Penafsiran al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). Terj. Mursani dan Mustahab, h. 112 dan Hasyim Kamali, *Principles*, h.184

tidak terkait dengan waktu, yaitu waktunya ditentukan oleh Allah.[12] Contoh yang dibatasi waktu menunaikan seperti salat fardu, maka pelaksanaanya bisa diundur sampai batas waktu akhir yang ditentukan tetapi hilang kewajiban itu setelah waktunya habis. Adapun contoh yang tidak menetapkan waktu adalah seperti perintah untuk melaksanakan denda (*kaffarat*) maka pelaksaanya bisa diundur tanpa batas waktu, tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan segera.[13]

d. Tuntutan *amr* yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut qarinah yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu adalah wajib. Namun demikian, apabila tidak terdapat qarinah seperti itu maka syarat minimal perintah itu dipenuhinya sekali. Adapun qarinah yang menuntut pengulangan adalah suatu perintah dimunculkan dengan menggunakan ungkapan kondisional (*adat syarat*). Contoh bahwa adanya *amr* harus dilaksanakan dengan berulang-ulang adalah ayat 6 surat al-Maidah. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kali orang melakukan jimak maka setiap kali itu pula orang itu harus mandi janabah. Demikian juga apabila *amr* dikaitkan dengan suatu sebab atau sifat, misalnya dalam surat bani Israil: 18 Ayat ini menuntut dilaksankanya perintah berulang-ulang apabila sebab untuknya ada, yaitu apabila waktu salat yang ditentukan tiba yakni salat Zuhur saat tergelincir matahari.

e. *Amr* yang datang setelah adanya larangan hukumnya seperti semula. Dalam beberapa ayat Alquran terdapat lafal *amr* yang terletak sesudah adanya larangan (*amr ba'da nahy*) yang berarti disuruh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang melakukannya, tapi kemudian hal ini sering menimbulkan perbedaan apakah berarti wajib atau mubah? Di

---

12 Abd. Rahman Nashir as-Sa'di, *70 Kaidah Penafsiran al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). Terj. Mursani dan Mustahab, h. 112 dan Hasyim Kamali, *Principles*….. 184

13 tetapi tentang penjelasan yang detail dapat dilihat di Muhammad Adib Shalih, *Tafsir Nusus*…..h. 345-359. Didalamnya dijelaskan panjang lebar tentang perbedaan pendapat para ulama

dalam *Ulumul Quran* dijelaskan bahwa perintah setelah larangan hukumnya seperti sebelum adanya larangan, jika itu mubah maka menjadi mubah, jika wajib maka jadi wajib dan seterusnya. Tetapi menurut mazhab Hanbali, imam Malik dan Syafi'i, perintah setelah larangan mengandung maksud pembolehan bukan wajib dan inilah yang disepakati oleh para ulama.[14] Seperti contoh kebolehan untuk berburu setelah diharamkan selama haji, surat al-Maidah: 1 suruhan berburu itu datang setelah dilarang dalam surat al-maidah ayat 2 Seperti juga kebolehan untuk berdagang setelah diharamkan pada waktu salat jumat Surat al-Jumuah ayat 10

f. Amr yang terdapat pada pertanyaan (yang boleh) maka hukumnya boleh. Pembahasan ini pada bahasan ushul fiqh di bahasakan yaitu perintah setelah minta izin dan pada dasarnya sama seperti kaidah perintah setelah larangan, yaitu tidak menghendaki hukum wajib, karena minta izin dan larangan keduanya adalah merupakan qarinah untuk berpaling dari printah wajib kepada makna yang lain [15] seperti dalam surat al-Maidah: *Amr* disini adalah hasil permintaan izin dan konsekwensi hukumnya adalah mubah

g. Perintah itu tergantung pada nama apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. Makna dari kaidah ini adalah sesungguhnya jika hokum disandarkan pada pada kully, maka keseluruhan dan bagian-bagian itu sepadan (sama), baik dalam tinggi rendahnya ataupun banyak sedikitnya. Seperti contoh surat an-Nisa': 92 Ayat ini memakai bentuk peringkasan tidak dijelaskan siapa-siapa yang kena taklif maka terkandung didalamnya hokum umum, yaitu dihukumnya baik perempuan maupun orang yang masih kecil, hal itu bisa berubah kalau ada pengecualian.

h. Amr dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih Pada dasarnya lafadz *amr* menuntut suatu perbuatan tertentu untuk dilaksanakan, namun ada pula lafaz *amr* yang menuntut untuk melakukan salah satu diantara

---

14 Abi al-Husain al-Bashri, *Al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh, (*Beirut: Dar al-Kutub, Tt),. 75
15 Khalid bin Utsman al-Sabt, *op.cit,*. h.488

beberapa alternatif perbuatan yang disebutkan dalam nash yang dimaksud *amr* .

F. Kerangka Pikir

Berikut disajikan skema Kerangka Pikir Penelitian sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

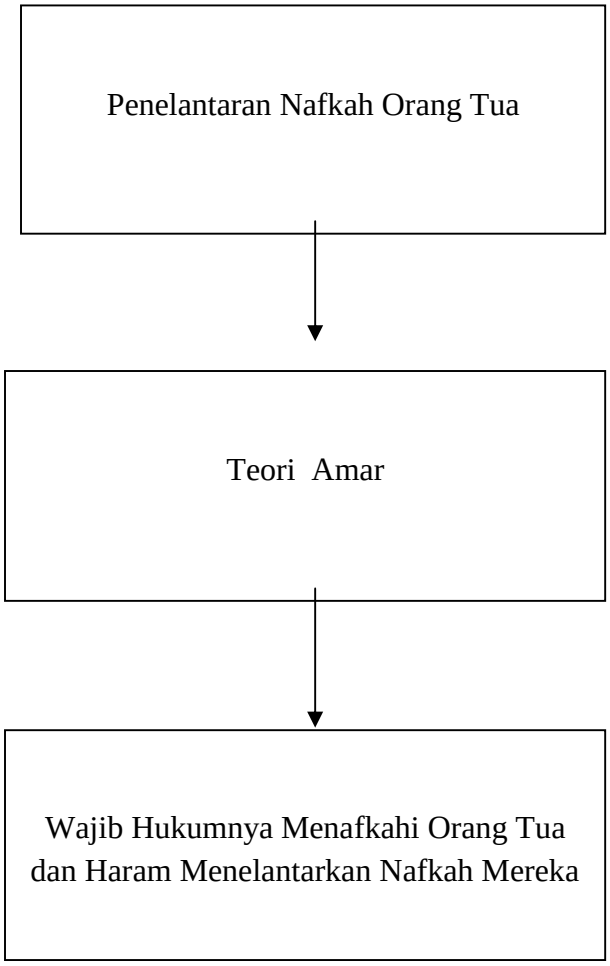

BAB II
NAFKAH ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah diambil dari bahasa Arab الانفاق yang artinya mengeluarkan.[16] Nafkah juga berarti belanja; sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.[17] Kata *nafaqa* yang berarti belanja atau mengeluarkan. Nafkah juga dapat diartikan sebagai biaya, belanja, atau pengeluaran uang [18] yang dimaksudkan sebagai sesuatu (harta/uang) yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anaknya, seorang anak kepada orang tua dan kerabatnya sebagai keperluan pokok atau belanja bagi mereka.[19] Oleh karena itu nafkah juga dapat diartikan sebagai belanja untuk keperluan bahan-bahan pokok yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian nafkah adalah hak dari orang yang memilikinya dan hak itu harus ditunaikan dan dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya.

Selanjutnya kata infaq tidak digunakan kecuali untuk hal kebaikan atau mengacu kepada hal-hal yang baik, karenanya nafkah itu merupakan segala bentuk perbelanjaan manusia kepada dirinya sendiri, dan orang tua atau kerabatnya dalam bentuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. [20]

Kata nafkah ini jama'nya adalah *nafaqaat* yang secara bahasa dapat diartikan sesuatu yang diinfakkan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili

---

[16] Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, h. 197.

[17] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, h. 184

[18]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab – Indonesi*a, Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, 1984, h. 1548

[19]Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, (Jakarta : 1984), h. 184

[20]Abu Bakar, *I'anatual Thalibin*, Juz Iv, Surabaya :PT Irama Minasari, 1356 H), h. 60; Vide : Ahmad al-Shawi, *al Shawi 'ala Tafsir al Jalalain* (Mesir : Dar al Fikr, 1993), h. 151

menjelaskan bahwa nafkah adalah bahan-bahan yang perlu disediakan oleh seseorang guna mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, yakni berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. [21] Nafkah merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.[22]

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedang pemberian nafkah itu terdiri dari beberapa macam yaitu nafkah kepada isteri atau isteri-isteri dan anak-anak, nafkah kepada kedua orang tua dan nafkah terhadap kerabat bahkan ada yang menambahkan nafkah terhadap hamba sahaya dan hewan piaraan.

WJS Poerwadarminto mendefiniskan orang tua adalah orang yang sudah tua, ibu dan bapak.[23] Sedang istilah orang tua dalam Alquran, *al-walidain*. Kata *al-Waladu*, dalam kamus Ensiklodedia Alquran, artinya adalah bapak atau ayah.

Menurut al-Rahgib al-Asfahani pengertian *al-Abu* adalah segala sesuatu yang menyebabkan terwujudnya sesuatu, memperbaiki atau

---

[21]Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid X (Beirut : Dar al Fikr, 2007), h. 94

22 Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), h. 382

[23]WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1966), h. 688

menampakkan. *Al-Abu* mempunyai pengertian lebih luas dari *al-Walid*, karena kata al Walid, lebih menekankan kepada aspek kelamin (seks). [24]

3. Dasar Hukum Nafkah Terhadap Orang Tua

Seorang suami itu mempunyai kewajiban-kewajiban yang antara lain memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak (keluarganya) agar mereka bisa memenuhikebutuhan-kebutuhan hidupnya, hidup secara baik dan pantas serta mampu mewjudkan kesejahteraan dan keselamatan, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi.

Di samping itu, suami/isteri selaku anak dari kedua orang tuanya, juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya (terlebih mereka dalam kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan), sebagaimana Allah swt telah menegaskan dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٖ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

”M*ereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya*. [25]

Dari ayat tersebut, memberi petunjuk dan menjelaskan kepada umat manusia prioritas tata urutan untuk siapa dan kepada siapa, sebaiknya harta itu diinfakkan. Dalam ayat tersebut dikemukakan secara jelas siapa yang memperoleh prioritas menerima pemberian harta yang pertama adalah orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, para fakir miskin dan Musafir. Menurut Quraish Shihab orang tua mendapat prioritas pertama, karena merekalah sebab wujud anak serta paling besar jasa-jasanya [26]

Uraian tersebut di atas, mempertegas pernyataan awal bahwa ketika berbicara tentang orang tua, maka pesan yang selalu tersurat maupun tersirat

---

[24]Tim Penyusuns Ensiklopedia Al Quran, *Ensiklodedi Al Quaran, kaqjian kosa kata*” (Jakarta, Kajian Lentera Hati, , th 2007), h. 1059

[25]Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya, Loc.cit.*

[26]M. Quraish shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, karena keserasian Alquran, Jilid. Lentara hati, Jakarta, Tahun 2002 hlm. Lentera Hati, Jakarta, h. 459

dalam Alquran adalah perintah atau setidaknya anjuran untuk selalu memperlakukan orng tua dengan sebaik-baiknya termasuk di dalamnya adalah memperhatikan dan mengirimkan nafkah terhadap kedua orang tua. Dengan demikian jelaslah bahwa berbicara mengenai kedudukan adalah demikian mulia dan karenanya perintah beribadah kepada Allah swt., dan berbuat baik, menafkahi kedua orang tua dan semisalnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan suatu keniscayaan.

Selain itu, Allah swt., juga berfirman dalam Surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

" Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-*baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia* [27]

Dengan memperhatikan ayat ini, Allah swt telah memberikan petunjuk kepada umat manusia agar berlaku hormat, sopan dan berakhlak al karimah kepada kedua orang tua dan janganlah mengucapkan kata Ah kepada orang tua karena perkataan seperti itu tidak dperlbolehkan oleh tuntunan Allah swt., dan Rasul-Nya Nabi Muhammad saw, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Perlu dikemukakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu, disamping hal-hal yang bersifat immateri juga berupa materi yang mungkin dibutuhkan oleh kedua orang tua (kedua orang tua kandung maupun kedua orang mertua), baik berupa dana/uang/makanan maupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain firman Allah swt tersebut, Rasulullah saw., juga telah bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: :

---

[27]*Ibid.,* h. 284

سالت النبي صلي الله عليه وسلم : اي العمل اطيب الي الله ؟ قال : **الصلاة** علي وقتها قال: **ثم اي ؟ قل** : بر الوالدين قال: **ثم اي ؟ قل** : الجهاد في سبيل الله

" Saya (al-Walid bin Aizar) bertanya kepada Nabi saw., Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah swt ? Nabi bersabda : salat tepat pada waktunya; Dia bertanya lagi : kemudian apa lagi ? Beliau menjawab:"Berbuat baik kepada kedua orang tua; kemudian apa lagi ? Nabi menjawab :" Berjuang/jihad di jalan Allah swt."

Selain dalam Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah terhadap orang tua. Pemberian nafkah anak terhadap orang tua disebutkan dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 331 sebagai berikut :

Pasal 321 : Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam dalam garis keatas, bila mereka dalam keadaan miskin;

Pasal 322: Dalam hal sama, tiap-tiap menantupun, laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada Ibu bapak mereka; [28]

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 46 mengemukakan bahwa

a. Anak wajib mentaati orang tua dan mentaai kehendak mereka yang baik;
b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. [29]

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

a. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
b. Sebab pemilikan
c. Sebab perkawinan [30]

---

[28]R. Subekti dan Tjipto Sudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h. 88

[29]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

d. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat (26)

[وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٣٦] سورة الإسراء: ٣٦

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (Al-Isra': 26)

B. Aspek-Aspek Teologis Dan Aspek-Aspek Filosifis Larangan Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua

1. Aspek-Aspek Teologis Larangan Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua

Allah swt., telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta segala isinya termasuk di dalamnya menciptakan manusia,penuh mengandung aspek-aspek teologis/ketuhanan dan sekaligus bertujuan yang antara lain adalah :

a. Allah swt., memang menciptakan manusia, agar mampu introspeksi (mawas diri) dan berfikir sehingga manusia beriman dan beribadah kepada Allah swt juga agar manusia berbakti kepada kedua orang tua;
b. Allah memang menciptakan manusia agar mau bekerja untuk mewujudkan memakmurkan alam semesta guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, baik duniawi maupun ukhrawi yang sebagian diantaranya adalah untuk memperhatikan nafkah isteri dan anak, juga memberi nafkah kepada orang tua;
c. Allah swt.,memang menjadikan manusia laki-laki dan perempuan berpasangan dengan melakukan akad pernikahan agar mempunyai

---

[30] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t, h. 96

keturunan (anak), disamping untuk melanjutkan genarasi juga agar anak-anak tersebut bisa berbakti, taat dan patuh kepada orang tua, memperhatikan dan merawat serta tidak menelantarkan orang tua terlebih dalam kondisi sedang sakit, atau kondisi ekonomi orang tua sedang dalam keadaan berkekurangan;

d. Allah swt memang memerintahkan manusia agar mampu mempersiapkan diri mencari bekal untuk hidup sejahtera dan selamat di dunia dan di akhirat antara dengan beriman kepada Allah swt dan beribadah secara khusyu' dan berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan dan merawat serta memberi nafkah (tidak menelantarkan nafkah) kepada kedua orang tua, karena ridla Allah swt tergantung juga kepada ridla kedua orang tua;

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan, seperti:

a. Orang tua yang miskin
b. Orang tua yang tidak sehat akalnya. [31]

Adapun yang diambil kedua orang tua dari harta anaknya, maka Hukum Islam membolehkan mengambilnya sekalipun anak tidak mengizinkannya, ini terlihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:

عن عا ئشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكوه هنيأ مريأ(رواه ابن ماجه)

"Dari 'Aisyah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw :"Bahwasanya sebaik-baik makanan yang kamu makan, ialah makanan yang kamu peroleh dengan terhitung usahamu. Maka makanlah makanan yang diusahakan anak-anakmu dengan dan lezat menyenangkan perasaannya".[32]

---

31 25Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 342.

32 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II. Op. Cit. h. 769

Berdasarkan hadis tersebut di atas, orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya, tetapi dengan cara yang tidak berlebihan dan juga tidak memudharatkan anak, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya, karena masalah ini hanya merupakan pembahasan pokok masalah.

Firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat (7):

[لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧] سورة الطلاق: ٧

> *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*. (Q.S ath-Thalaq: 7).

Apabila ketentuan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.

4. Aspek-aspek Filosofis Larangan Menelantarkan Nafkah terhadap Orang Tua.

Seorang anak tidak diperbolehkan atau dilarang menelantarkan nafkah terhadap orang tua, antara lain karena aspek-aspek filosofis berikut :

a. Kedua orang tua merupakan sebab-sebab kelahiran anak dimuka bumi, dimana seorang Ibu melahirkan anak tersebut dengan mempertaruhkan nyawanya sedang ayah berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi;;
b. Kedua orang tua-lah yang merawat, mendidik, mengasuh anak dan membesarkan mereka hingga dewasa dan karenanya pula ridla Allah swt., bergantung kepada ridla kedua orang tuanya;
c. Berbakti dan memberikan nafkah kedua orang tua merupakan perbuatan yang mulia dan dapat menghilangkan kesulitan hidup; sedang anak berperilaku durhaka dan menelantarkan nafkah daan terhadap orang tua

merupakan perbuatan dosa terlebih ekonomi orang tua dalam keadaan lemah/kurang mampu.

d. Sikap taat dan patuh terhadap orang tua serta memperhatikan, merawat dan tidak menelantarkan ekonomi orang tua, akan mengantarkan kehidupan rumah tangga suami dan isteri tenteram dan damai menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
e. Birrul Walidaini (berbakti kepada kedua orang tua), Allah swt., akan meluaskan rizkinya, mempanjangkan umurnya dan memasukkan ke dalam Surga.

C. Sebab-Sebab Anak Durhaka/Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua

Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang anak durhaka/menelantarkan nafkah terhadap orang tua antara lain :

1. Tidak memahami dengan baik tentang keagungan dan jasa orang tua dan tidak mengetahui dampak dan hukuman terhadap perilaku durhaka dan menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabat, baik dampak dan hukuman di dunia maupun di akhirat;
2. Adanya sikap/perilaku orang tua yang mengutamakan dan mementingkan sebagian anak atas sebagian yang lain (diskriminasi) atau tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya;
3. Kelalaian apalagi kesengajaan orang tua dalam mendidik, memperlakukan, dan menafkahi anak-anaknya secara tidak/kurang islami semasa mereka masih kecil;
4. Sikap orang tua tidak memilihkan teman yang baik bagi anak-anaknya atau membiarkan anak-anaknya berteman dan bergaul dengan anak-anak/ yang tidak baik budi pekertinya sehingga anak-anak setelah dewasa berperilaku durhaka atau menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabat;
5. Anak bertempat tinggal jauh dengan pekerjaan yang sudah mapan dan dibuat sibuk karenanya, sehingga bisa menyebabkan anak lupa dan lalai kewajiban untuk memberi mengurus dan nafkah orang tua yang terkadang

sudah lanjut usia; Harta yang berlimpah, justru menjadi godaan dan kendala yang bisa menutupi hati dan kasih sayang seorang anak sehingga lalai memperhatikan dan memberi nafkah terhadap orang tuanya.

6. Kemiskinan dan kepapaan orang tua, juga bisa menjadikan sebab anak enggan memperhatkan dan mengurusi orang tuanya terlebih ketika kedua orang tuanya sudah usia senja, karena mereka menduga bahwa mengurus orang tua hanya akan menambah beban hidup saja.

D. Bentuk-Bentuk Perilaku Anak Durhaka/ Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua

Adapun bentuk-bentuk/macam perilaku anak yang durhakamenelantarkan nafkah terhadap orang tua antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perilaku anak yang menimbulkan gangguan psikologis terhadap orang tua, baik beupa perkataan atau perbuatan sehingga sehingga mengakibatkan orang tua bersedih dan sakit hati;
2. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti ah terlebih bersuara keras atau membentak atau semacamnya yang menyebabkan orang tua bersedih hati apalagi sampai menangis;
3. Bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan martabat orang tua, mengatakan bodoh, kolot, kuno dan semisalnya;
4. Menyebutkan kejelekan orang tua di muka orang banyak dan mencemarkan nama baik orang tua; Mencela orang tua, baik secara langsung ataupun tidak langsung;
5. Membawa dan memasukkan orang atau barang-barang/hal-hal yang membawa dampak negatif ke rumah orang tua seperti, orang tidak baik, musik-musik terlalu keras, mengisap rokok secara berlebihan, minum alkohol, ganja dan semisalnya;
6. Menyuruh/memerintah kepada orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak/kurang pantas, seperti mencuci pakaian, menyiapkan makanan dan semisalnya, terlebih orang tua dalam kondisi sudah tua, kurang sehat atau lemah;

7. Berbuat bakhil, tidak mengurus atau menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabat;
8. Apalagi lebih mementingkan orang lain dari pada orang tuanya, padahal orang tuanya sangat membutuhkan perhatian/nafkah tersebut. Seandainya memberi nafkah sekalipun, itupun dilakukan dengan penuh perhitungan;
9. Lebih mendahukan perhatian kepada isteri daripada orang tua, bahkan ada sebagian anak yang tega mengusir orang tua dari rumah karena lebih menuruti kemauan isteri;
10. Malu mengakui keberadaan orang tuanya karena keadaan orang tua dan tempat tinggalnya yang sederhana dan memperihatinkan, disebabkan status sosial anak sedang meningkat.
11. Anak bersikap memberatkan orang tuanya. Ada sebagian anak yang banyak menuntut orang tuanya dengan berbagai permintaan sementara kedua orang tuanya belum tentu mampu memenuhi permintaan anaknya tersebut;
12. Anak malu menyebut mereka/keduanya sebagai orang tuanya. Allah swt telah memberikan kemudahan kepada anak sehingga anak tersebut berekonomi baik dan mempunyai kedudukan terpandang di masyarakat, namun ia malu menyebut kedua orang tuanya miskin dan rendah kedudukan sosial kedua orang tuanya.
13. Anak memerintah orang tua seperti memerintah Ibu untuk menyapu rumah, mencuci baju, menyiapkan makanan dan semisalnya. Perilaku anak seperti demikian adalah perilaku yang tidak layak, apalagi Ibu dalam keadaan sakit, lemah atau sudah tua. Namun jika Ibu, masih sehat dan kuat serta suka rela dan dengan senang hati melakukan hal tersebut, maka dipandang tidak mengapa;
14. Anak meninggalkan dan menelantarkan orang tua ketika keduanya membutuhkan bantuan anaknya atau orang tua sudah berusia senja. Ketika menginjak usia dewasa sebagian anak memeliki pekerjaan yang mengharuskan untuk meninggalkan orang tua lalu anaknya sibuk dengan pekerjaan sendiri, sehingga ia tidak melakukan kebaikan, tidak bisa

memberikan bantuan dana dan tenaga serta lain sebagainya kepada kedua orang tuanya.

E. Dampak Dan Sanksi Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua

1. Dampak Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua

Adapun dampak bagi orang tua, yang diterlantarkan nafkah oleh anak antara lain :

a. Dapat menimbulkan gangguan terhadap psikologik orang tua sehingga orang tua menjadi sakit hati dan sedih;
b. Membuat orang tua menjadi menyesal atas pengasuhan yang dilakukan terhadap anaknya selama ini;
c. Jika kondisi ekonomi orang tua tidak/kurang mampu, maka perilaku negatif anak tersebut membuat orang menjadi semakin sedih, menderita dan sengsara;
d. Orang tua semakin dihina dan diremehkan orang lain, dengan asumsi, anaknya sendiri saja tidak mau memperhatikan dan memuliakan orang tuanya sendiri, apalagi orang lain;
e. Kesulitan hidup anak yang menelantarkanhidup/nafkah orang tua dan kerabat, semakin hari semakin bertambah
f. Kehidupan anak semakin jauh dari tuntunan-Nya dan hidup mereka terasa gersang dan tidak bermakna, walaupun bergelimang harta dan kemewahan, disebabkan tidak memperoleh hidayah, rahmat dan barakah serta ridla Allah swt.

5. Sanksi Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Dan Kerabat

Sanksi bagi perilaku anak menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan kerabat adalah:

a. Mendapat murka dari Allah swt.,
b. Karunia rizkinya akan menjadi terputus;
c. Kehidupan anak menjadi tidak berkah dan akan mengalami berbagai macam kendala dan kesulitan duniawi;
d. Kesulitan hidup semakin hari semakin bertambah

e. Mendapat azab dunia dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah swt.
f. Ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah swt.
g. Anak yang durhaka dan menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan keluarganya, tidak akan masuk surga dan Allah swt., tidak akan melihat wajanya di akhirat kelak.

F. Upaya Solusi Anak Durhaka/Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua

Adapun mengenai anak yang menelantarkan nafkah orang, dapat ditempuh upaya solusi yang antara lain sebagai berikut :

1. Sikap merasa bersalah dan merasa berdosa kepada kedua orang tua karena telah berlaku durhaka dan menelantarkan nafkah keduanya ketika masih hidup dan setelah itu, melakukan taubat nashaha kepada Allah swt.,
2. Memperlakukan orang tua secara lemah lembuat adalah modal utama sebagai bentuk sikap penyesalan anak selama ini; Sejalan dengan hal ini Allah swt.,berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

3. Perilaku positif anak untuk mau muhasabah seraya mempelajari tuntunan agama sehingga memberikan kesadaran kepada anak, betapa besar perjuangan dan jasa orang tua terlebih seorang Ibu yang telah mengandung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, melahirkan, menyusui (radla’ah) merawat dan mendidik anak-anaknya (hadlanah) dan lain sebagainya;;
4. Menyambung tali silaturrahmi terhadap keluarga/shahabat yang dulu telah menyambung dengan kedua orang tuanya;

5. Berusaha memperhatikan dan merawat serta memberi nafkah kepada orang secara ikhlas dan sadar karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi anak sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٖ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

6. Bersedekah secara ikhlas untuk atas nama orang tua;
7. Mengurus jenazah kedua nya, membayarkan hutang-hutangnya (jika ada), dan menunaikan wasiatnya (jika ada) sesuai dengan tuntunan syariat;
8. Mendoakan dan memohonkan ampun secara khusyu’ dan tawadlu’ untuk keduanya kepada Allah swt., agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari azab neraka;

G. Macam-macam Nafkah dan Upaya Mencari Nafkah Secara Halal Dan Baik

1. Macam-macam Nafkah

Nafkah adalah perintah kepada seseorang untuk memberikan sesuatu kepada terhadap dirinya atau orang lain secara berjenjang, dengan mendahulukan yang lebih dekat dan tidak/kurang mampu dan seterusnya.

Pemberian nafkah yang diwajibkan antara lain adalah seorang suami kepada isterinya dan anak-anaknya disebabkan oleh hubungan ikatan pernikahan dan kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua.

Adapun nafkah itu, dapat dibagi menjadi beberapa macam :

a. Nafkah terhadap furu’

Yang dimaksud dengan Furu' adalah anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan serta cicit dan seterusnya ke bawah. Yang berkewajiban memberi nafkah kepada mereka adalah Ushul. Adapun syarat-syarat yang mewajibkan Ushul memberi nafkah kepada mereka adalah :

1) Seseorang Furu' (anak, cucu dan seterusnya) dalam keadaan miskin. Jika anak dalam keadaan mampu, maka wajib ia menafkahi dirinya sendiri dan gugurlah kewajiban nafkah dari Ushul (ayah, ibu dan seterusnya ke atas).
2) Seorang anak yang yang tidak mampu mencari nafkah sendiri, dikarenakan masih kecil, cacat pisik atau mental, atau seorang anak yang sedang menuntut ilmu dan tidak mungkin untuk mencari nafkah. Termasuk dalam kategori ini adalah anak perempuan hingga ia menikah dan apabila sudah menikah, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya.

b. Nafkah terhadap Ushul

Yang dimaksud dengan "Ushul" adalah ayah, ibu, oarang tua ayah atau ibu, orang tua dari kakek dan nenek dan seterusnya. Seorang Furu' diwajibkan memberi nafkah kepada Ushulnya dengan syarat-syarat antara lain :

1) Usul dalam keadaan miskin, namun jika ia dalam keadaan mampu maka nafkahnya merupakan kewajiban bagi dirinya sendiri dari kekayaannya tersebut dan tidak wajib bagi Furu' untuk menafkahinya;
2) Furu' tidak mempunyai kemampuan meencari dan memberi nafkah, sebagaimana firman Allah swt., dalam Surat an-Nisa' ayat 36 :

۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا

" Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri"[33]

c. Nafkah kepada kerabat/keluarga (dzawil arham)

Yang dimaksud dengan kerabat/keluarga adalah semua kerabat yang muhrim (haram untuk dinikahi) namun tidak termasuk Ushul dan Furu'. Mereka ini mencakup saudara kandung, Saudara ayah dan saudara Ibu. Pada zaman sekarang ini tidak sedikit dari anak-anak yang lalai dan lupa memperhatikan kewajiban terhadap orang tua disebabkan oleh karena pekerjaan yang menumpuk atau kesibukan mencari rizki untuk mengejar kehidupan duniawi agar jangan kalah dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Sebagai seorang Muslim yang saleh atau Muslimah yang salehah dituntut untuk mempunyai akhlak yang baik terhadap semua orang terlebih kepada kedua orang tua. [34] Allah swt berfirman dalam Surat al-Ankabut ayat 8 sebagain berikut :

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

" dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[35]

Allah swt juga berfirman dalam Alquran Surat Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ

" Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam

[33]Depertemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 84

[34]Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Ed., al., Muchlis M. Hanafi, *2012Tafsir Al Quran Tematik*, Spiritualitas dan Akhlak, Pen. Aku Bisa, Jakarta, 2012

[35]Departemen Agama RI, O*p.cit.*, h. 397

dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. [36]

Selanjutnya Allah swt juga berfirman dalam Alquran Surat al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ
ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". [37]

Allah swt., juga berfirman dalam Surat al-Isra ayat 23-26:

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَٱخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
فِى نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا۟ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ
وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"23. *dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (mengucapkan kata "ah" kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu)". 24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka*

---

[36] *Ibid.*, h. 412
[37] *Ibid.*, h. 504

berdua telah mendidik aku waktu kecil".25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. 26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." [38]

Sebenarnya, baik atau tidaknya anak itu, juga tidak bisa dilepaskan dan tergantung dengan pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

6. Cara-Cara Mencari/Memberi Nafkah Yang Halal Dan Baik

Menurut Syekh Zakariya, ada beberapa cara yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah antara lain sebagai berikut:

a. Dalam bekerja mencari nafkah, hendaknya niat karena Allah swt., disertai sifat tawakkal dan rasa syukur kepada-Nya;
b. Nafkah itu hendaklah diperoleh dengan bekerja dengan serius dan bukan dengan meminta-minta mengarapkan belas kasihan dari orang lain;
c. Suami atau anak yang mencari nafkah, haruslah nafkah yang halal dan baik serta tidak boleh mencari nafkah yang bersifat haram atau syubhat;
d. Dalam mencari nafkah, suami atau anak tidak boleh memilih-milih pekerjaan, yang prinsip adalah mencari rizki itu halal dan baik (*halalan thayyiba*);
e. Apabila suami atau anak telah mendapatkan harta/rizki untuk nafkah, maka ia janganlah lupa untuk beribadah kepada Allah swt., dan berusaha menyisihkan sebagian rizki karunia Allah tersebut untuk kemaslahatan agama dan sosial kemasyarakatan dalam bentuk zakat, infak, shadakah, wakaf dan semisalnya.[39]

7. Kadar Nafkah Terhadap Orang Tua

Adapun kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya atau kadar nafkah yang diberikan oleh anak terhadap kedua orang tuanya, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, Allah swt yang

---

[38]*Ibid.*, h. 284

[39]Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, Fadlilah Tijarah, (Bandung :Pustaka Ramadlan, Tt), h. 5

Maha Mengetahui, Maha Arif dan Maha Bijak memberikan petunjuk *bil ma'ruf* sebagaimana firman-Nya dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian ... [40]

Sejalan dengan makna "*al Ma'ruf*" tersebut, Allah swt juga berfirman dalam Surat an-Nisa' ayat 6 sebagai berikut:

وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut ... [41]

Kata *al Ma'ruf*" dapat diartikan sebagai seuatu yang pantas, wajar, lazim, sesuatu dipandang sebagai baik, dan semisalnya. Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: "Nafkah itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan".[42] Asy-Syafi'i berpendapat: "Nafkah diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan, orang

---

[40]Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 37
[41] *Ibid*., h. 77
42 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Op. Cit., h. 268

kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari".[43]

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

H. Pendapat Para Fuqaha Tentang Pemberian/Penelantaran Nafkah Terhadap Orang Tua

Dalam sebuah keluarga seorang suami harus bekerja untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Suami dan isteri harus saling memperhatikan dan saling menjaga keharmonisan, keutuhan dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban termasuk di dalamnya bertanggung jawab memberi nafkah kepada orang tua.

1. Menurut Imam Malik, anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak/kurang mampu. Adapun ukuran, kadar atau jumlah besaran nafkah tersebut tidak ada aturan yang pasti, namun disesuaikan dengan situasi, kondisi tempat, waktu serta kemampuan ekonomi anaknya
2. Menurut Imam Syafi'i, pemberian nafkah oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya, pemberian nafkah seorang anak kepada kedua orang tua dan kerabatnya adalah merupakan suatu kewajiban. Namun besarnya nafkah tersebut bisa diperkirakan sesuai dengan kelapangan ekonomi suami atau anak.bersangkutan. Bagi yang mempunyai kelapangan, adalah 2 (dua) mud, bagi yang ekonominya sedang, 11/2 (satu setengah) mud, bagi anak yang mengalami kesulitan adalah menyesuaikan dengan kondisinya.[44]
3. Menurut Imam Abu Hanifah, nafkah anak kepada kedua orang tua dan kerabat adalah merupakan suatu kewajiban sepanjang kekerabatan tersebut semahram, sedang nafkah kepada selain se-muhrim maka nafkah tersebut

---

43 Ibid

[44] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rahman (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), h. 107

hukumnya tidak wajib. Hal ini berdasar kpada firman Allah swt., dalam Surat al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut :

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

:*215. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.*[45]

Selain ayat tersebut Allah swt juga berfirman dalam Surat an-Nisa ayat 36 sebagai berikut :

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh], dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri",[46]

---

[45]Departemen Agama RI., *Op.cit*., h. 33
[46]*Ibid.*,h. 84

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dengan memperhatikan judul penelitian tersebut maka penelitian ini lebih berorientasi kepada keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Di samping itu,jika dilihat dari segi tempatnya maka penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian lapangan (*Library research*), mengingat obyek yang Penulis teliti adalah "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua (Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".

Penelitian tesis ini berusaha mencari dan mengangkat data tentang perilaku anak-anak yang karena satu dan lain hal, menelantarkan nafkah terhadap orang tua maupun dampak yang mengiringinya, baik berkaitan dengan keimanan, kehidupan sosial maupun ekonomi perseorangan dan masyarakat maupun langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencari solusi menghadapi masalah tersebut.

B. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data yang akan diperoleh dari penelitian adalah:

1. Data primer (primary data) yang diperoleh dari Para Informan yang relevan yang dijadikan sampel dalam penelitian yang meliputi 2 (dua) desa yaitu Desa Hajimena dan Desa Pemanggilan. Di samping itu juga menghubungi Para Informan, yang antara lain meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Para Kadusdan Para RT yang berada di dua Desa dimaksud untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti yakni berkaitan dengan perilaku anak menelantarkan nafkah terhadap orang tua dan dampaknya terhadap keimanan, kehidupan sosial maupun ekonomi,

bagi pelakunya serta upaya solusinya. Sebagai data dari studi pendahuluan dan penelitian yang penulis lakukan yaitu di desa Hajimena terdapat 3 (tiga) orang anak dan Desa Pemanggilan ada 3 (tiga) orang yang menelantarkan orang tuanya. [47]

2. Data sekunder (secondary Data) yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan yang membahas tentang teori-teori yang relevan dengan obyek penelitian ini yang meliputi sebab-sebab terjadinya perilaku menelantarkan nafkah terhadap orang tua, indikator-indikator (bentuk-bentuknya), dampaknya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya solusinya.[48]

C. Metode Pengumpulan Data

Mengingat populasi di desa-desa Kecamatan Natar relatif banyak dan faktor-faktor penyebabnya bersifat homogen juga berbagai pertimbangan yang berorientasi kepada kemaslahatan maka dapat dibenarkan secara keilmuan jika Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode sampling purposive (sampel secara bertujua) dan sampelnya dalam jumlah yang relatif kecil, baik jumlah desa-desanya maupun jumlah sampel penduduknya yang dipandang tidak/belum beruntung.[49]

Adapun upaya pengambilan data tersebut, Penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan juga dokumentasi yang disesuaikan dengan dimana data tersebut menempel (melekat) dan dari mana data tersebut diperoleh dari Para Informan maupun Para Responden, di tingkat desa atau RT yang dijadikan sampel dimaksud. Mengingat penelitian ini obyeknya relatif luas dan bersifat studi kasus, maka penulis mengambil obyek penelitian secara purposive sampling sampel bertujuan, yaknin Desa Hajimena dan Desa Pemanggilan dan dilakukan

---

[47]Wawancara dengan Sekretaris Desa Hajimena, tanggal 14 Februari 2019 dan Wawancara dengan Sekretaris Desa Pemanggilan Desa Sidosari tanggal 19 Februari 2019 dan 11 Februari 2019

[48]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 121.

[49] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. II, h. 96

terhadap beberapa orang tertentu, baik sebagai *key person*, informan maupun orang-orang yang menjadi obyek penelitian dan dilakukan secara mendalam.

Sedang data yang bersumber dari kepustakaan atau buku-buku literatur maka Penulis berupaya untuk membaca, menginventarisasi, memilah-milah dan melakukan penataan pola pikir tentang materi yang relevan dengan obyek penelitian ini, karena hal tersebut sebagai upaya menghindari bias penelititan sehingga diharapkan tidak akan terjadi dan dapat diminimalisai terjadinya bias dalam menarik kesimpulan.

D. Metode Pengolahan dan Analisis data

Setelah Penulis memperoleh data atau informasi-informasi yang diperlukan dan dipandang telah memadai, maka penulis berupaya untuk mengolah data dimaksud dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif sesuai dengan jenis dan kriteria datanya masing-masing.

Setelah Penulis menyelesaikan pengolahan data dimaksud, maka langkah berikutnya adalah Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif analitis dan deskriptif evaluatif, yang untuk selanjutnya akan dituangkan menjadi rumusan-rumusan kesimpulan hasil penelitian.[50]

---

[50] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasisn, Yogyakarta, 1989, h. 14-17

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Data

1. Profil Kecamatan Natar

a. Profil Singkat Wilayah Kecamatan Natar

Kecamatan Natar adalah salah satu bagian dan wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Secara potografi wilayah Kecamatan Natar dengan luas ± 279,29 km2 dengan daerah daratan yang rperupakan daerah pertanian padi dan palawija, dengan status tanah 50% Iebih ladang/tebat/tegal, 37,8% dengan status tanah warga. Luas pegunungan dalam wilayah Kecamatan Natar 12% tanah sawah yang merupakan sebagian besar sawah tadah hujan, 24% merupakan perkebunan rakyat dan 9% perkebunan negara.

Kecamatan Natar merupakan salah satu daerah pengembang industri di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar terletak di antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Bandar Lampung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Ibukota Kecamatan Natar adalah Merak Batin. Secara administratif berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Februani 1986 Nomor G/054/B-III/HK/1986 Kecamatan Natar diadakan

pemekaran desa dan 29 Desa menjadi 37 Desa, Kecamatan Natar 22 Desa dan 15 Desa Kecamatan Tegineneng yang saat ini masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintah berdasarkan Surat Képutusan Mendagri Nomor 82/83 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi dan tata kerja wilayah Kecamatan Natar dengan Kantor Wllayah ibukota Kecamatan yang berada di Merak Batin dengan luas tanah ± 4.500 m^2, status milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan kondisi bangunan yang balk dan didukung Camat selaku perangkat daerah Kecamatan serta Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi, Kasubbag serta beberapa Ka.UPT dan Dinas Instansi beserta staf Se-Kecamatan Natar dengan tipe kecamatan Tipe A.

b. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa Dan Jenis KelaminTahun 2017

Tabel 1
Jumlah Penduduk

No	Desa/Kelurahan	Rumah Tinggal	Lk	Pr	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hajimena	3.740	8.167	8.036	16.203
2	Sidosari	297	2.165	1.999	4.164
3	Pemanggilan	1.738	4.134	3.924	8.058
4	Natar	3.586	7.195	7.183	14.378
5	Merak Batin	4.910	10.664	10.072	20.736
6	Krawang Sari	961	2.049	1.849	3.898
7	Muara Putih	1.324	2.678	2.492	5.170
8	Tanjung Sari	2.045	4.408	4.465	8.873
9	Negararatu	2.691	6.258	5.971	12.229
10	Rejosari	1.012	1.998	1.974	3.972
11	Bumisari	1.892	3.955	4.068	8.023
12	Candi Mas	2.940	5.896	6.090	11.986
13	Pancasila	719	1.404	1.336	2.740
14	Sukadamai	1.796	3.549	3.339	6.888
15	Bandar Rejo	883	1.602	1.610	3.212

16	Purwisari	848	1.652	1.530	3.182
17	Rulung Raya	1.224	2.459	2.372	4.831
18	Branti Raya	2.601	5.231	5.025	10.256
19	Haduyang	1.516	3.102	3.005	6.107
20	Banjar Negeri	1.087	2.353	2.357	4.710
21	Mandah	1.084	2.065	2.208	4.273
22	Rulung Helok	1.969	3.970	3.440	7.410
	Jumlah	41.501	86.954	84.345	171.299

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

c. Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Natar Diperinci Per DesaTahun 2017

Tabel 2

Kepadatan Penduduk

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Km^2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk ($Jiwa/Km^2$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hajimena	7,59	16.203,00	2.134,78
2	Sidosari	2,97	4.164,00	1.402,02
3	Pemanggilan	5,01	8.058,00	1.608,38
4	Natar	6,15	14.378,00	2.337,89
5	Merak Batin	27,87	20.736,00	744,03
6	Krawang Sari	10,62	3.898,00	367,04
7	Muara Putih	16,34	5.170,00	316,40
8	Tanjung Sari	11,10	8.873,00	799,37
9	Negararatu	8,50	12.229,00	1.438,71
10	Rejosari	49,20	3.972,00	80,73
11	Bumisari	3,01	8.023,00	2.665,45
12	Candi Mas	10,28	11.986,00	1.165,95
13	Pancasila	10,04	2.740,00	272,91
14	Sukadamai	11,32	6.888,00	608,48
15	Bandar Rejo	8,17	3.212,00	393,15
16	Purwisari	10,27	3.182,00	309,83

17	Rulung Raya	10,07	4.831,00	479,74
18	Branti Raya	10,50	10.256,00	976,76
19	Haduyang	7,67	6.107,00	796,22
20	Banjar Negeri	3,98	4.710,00	1.183,42
21	Mandah	9,05	4.273,00	472,15
22	Rulung Helok	26,77	7.410,00	276,80
	Jumlah	266,48	171.299,00	

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

d. Pertahapan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Natar Diperinci Per DesaTahun 2017

Tabel 3
Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Natar

No	Desa/ Kelurahan	Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hajimena	363	635	952	572	32
2	Sidosari	395	92	312	50	1
3	Pemanggilan	546	250	397	384	52
4	Natar	1.159	690	1.201	512	3
5	Merak Batin	1.849	912	930	1.224	13
6	Krawang Sari	515	210	280	41	-
7	Muara Putih	433	332	354	148	2
8	Tanjung Sari	717	120	280	578	-
9	Negararatu	895	715	747	169	11
10	Rejosari	375	442	198	144	6
11	Bumisari	432	216	227	745	37
12	Candi Mas	1.293	720	433	274	35
13	Pancasila	295	299	118	74	13
14	Sukadamai	519	671	398	39	-
15	Bandar Rejo	261	369	246	43	-
16	Purwisari	286	254	228	83	9

17	Rulung Raya	516	444	284	214	-
18	Branti Raya	751	706	708	398	1
19	Haduyang	448	502	394	60	26
20	Banjar Negeri	340	166	266	242	70
21	Mandah	361	354	206	98	22
22	Rulung Helok	830	711	436	53	-
	Jumlah	13.579	9.810	9.595	6.145	

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

e. Banyaknya Sekolah Di Kecamatan Natar Menurut Tingkatnya Per DesaTahun 2017

Tabel 4
Sekolah di Kecamatan Natar

No	Desa/ Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hajimena	6	2	1	0	1
2	Sidosari	1	1	1	0	0
3	Pemanggilan	2	2	2	3	0
4	Natar	3	4	1	1	0
5	Merak Batin	4	7	4	1	0
6	Krawang Sari	2	2	1	0	0
7	Muara Putih	2	1	2	2	0
8	Tanjung Sari	3	2	1	0	0
9	Negararatu	2	3	0	0	0
10	Rejosari	2	4	1	0	0
11	Bumisari	2	3	2	2	0
12	Candi Mas	4	4	2	0	0
13	Pancasila	2	1	1	0	0
14	Sukadamai	2	4	2	2	1
15	Bandar Rejo	1	2	1	0	0
16	Purwisari	0	2	0	0	0

17	Rulung Raya	1	3	0	0	0
18	Branti Raya	3	4	1	1	0
19	Haduyang	0	2	1	0	0
20	Banjar Negeri	0	2	2	0	0
21	Mandah	1	1	0	1	0
22	Rulung Helok	1	5	1	0	0
	Jumlah	44	61	27	13	2

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

f. Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Natar Per Desa Kelurahan Tahun 2017

Tabel 5
Sarana Kesehatan Di Kecamatan Natar

No	Desa/Kelurahan	Sarana Kesehatan		
		Puskesmas Induk	Puskesmas Pembantu	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hajimena	1	0	17
2	Sidosari	0	1	7
3	Pemanggilan	0	0	7
4	Natar	1	0	12
5	Merak Batin	0	1	10
6	Krawang Sari	0	1	6
7	Muara Putih	0	1	6
8	Tanjung Sari	0	1	5
9	Negararatu	0	0	13
10	Rejosari	0	1	4
11	Bumisari	0	0	7
12	Candi Mas	0	0	12
13	Pancasila	0	1	4
14	Sukadamai	1	0	5
15	Bandar Rejo	0	1	5
16	Purwisari	0	1	4
17	Rulung Raya	0	1	5

18	Branti Raya	1	0	6
19	Haduyang	0	0	4
20	Banjar Negeri	0	0	7
21	Mandah	0	1	4
22	Rulung Helok	0	0	12
	Jumlah	4	11	162

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

g. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kecamatan Natar per Desa/ Kelurahan Tahun 2017

Tabel 6
Tenaga Kesehatan Di Kecamatan Natar

No	**Desa/Kelurahan**	**Tenaga Kesehatan**		
		Dokter	**Bidan**	**Dukun Bayi**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Hajimena	3	4	6
2	Sidosari	0	1	4
3	Pemanggilan	0	3	3
4	Natar	1	3	9
5	Merak Batin	1	2	7
6	Krawang Sari	0	1	4
7	Muara Putih	0	2	3
8	Tanjung Sari	0	2	2
9	Negararatu	0	1	4
10	Rejosari	0	1	3
11	Bumisari	0	1	2
12	Candi Mas	0	3	4
13	Pancasila	0	1	3
14	Sukadamai	1	2	3
15	Bandar Rejo	0	1	3
16	Purwisari	0	1	3
17	Rulung Raya	0	1	2
18	Branti Raya	0	3	3

19	Haduyang	0	1	3
20	Banjar Negeri	0	1	1
21	Mandah	0	1	1
22	Rulung Helok	0	1	3
	Jumlah	6	37	76

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

h. Banyaknya Tempat Ibadah Di Kecamatan Natar Per Desa/ Kelurahan 8tahun 2017

Tabel 7
Tempat Ibadah Di Kecamatan Natar

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Musholla/ Langgar	Gereja		Pura	Vihara	Klenteng
				Kristen	Katholik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hajimena	13	12	1	0	0	0	0
2	Sidosari	7	8	0	0	0	1	0
3	Pemanggilan	7	7	0	0	0	0	0
4	Natar	12	21	2	0	0	0	0
5	Merak Batin	11	20	2	1	0	0	0
6	Krawang Sari	8	10	0	0	0	0	0
7	Muara Putih	6	13	0	1	0	0	0
8	Tanjung Sari	4	11	1	0	0	0	0
9	Negararatu	13	14	0	0	0	0	0
10	Rejosari	12	6	0	0	0	0	0
11	Bumisari	9	9	0	0	0	0	1
12	Candi Mas	18	3	3	1	0	0	0
13	Pancasila	4	6	1	0	0	0	0
14	Sukadamai	5	21	1	1	0	0	0
15	Bandar Rejo	4	5	1	0	0	0	0
16	Purwisari	4	12	1	1	0	0	0
17	Rulung Raya	7	8	1	0	0	0	0
18	Branti Raya	8	6	0	0	0	0	0
19	Haduyang	6	7	0	0	0	0	0
20	Banjar	6	5	0	0	0	0	0

	Negeri							
21	Mandah	3	8	0	1	0	0	0
22	Rulung Helok	9	17	0	0	0	0	0
	Jumlah	176	229	14	6	0	1	1

Di samping desa-desa tersebut, masih ada beberapa desa pemekaran baru yang belum terekam dalam profil desa-desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

8. Penelantaran Nafkah Orang Tua Desa Hajimena

a. Profil Desa Hajimena

Secara etimologis, Hajimena sebenarnya berasal dari Kata kata Aji, yang ini dan Mena yang berarti duluan (dalam Bahasa Lampung).Kalau diartikan secara harfiah berarti penduduk yang bermukim di wilayah ini pertama kali (terlebih dahulu dari pendatang lainnya), Yaitu Buay Sebiay yang asal mulanya berasal dari daerah Pagaruyung.

Pada abad ke 17, nenek moyang masyarakat Ajimena ini melakukan migrasi kembali ke daerah Lampung Tengah, tepatnya di Kampung Gunung Haji. Tidak lama kemudian, mereka pindah kembali ke daerah Tegineneng yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Kampung Rulung Helok yang dibuktikan dengan bukti sejarah berupa tempat pemandian para leluhur masyarakat Ajimena yang disebut Way Hilian. Sampai pada akhirnya masyarakat Ajimena menempati wilayah sekarang pada abad ke 18 dikarenakan penyusuran mereka kehulu sungai menyusuri Way Kandis.

Adapun perubahan nama Kampung dari Ajimena menjadi Hajimena tidak diketahui kepastian waktu (diperkirakan abad ke 19) serta alasan perubahan nama tersebut. Adapun Buay Sebiay sebagai masyarakat asli Hajimena pada awalnya terdiri dari enam punyimbang (Kerabat/saudara) yaitu :

1) Minak Bandar/ M. Yusuf (Sesepuh Kampung)
2) Batin Dulu
3) Minak Raja Niti
4) Suttan Ratu / Hi. Abdur Rahman
5) Pesiwa Batin / Abdul Karim

6) Raja Usuh

**(Sumber dari Dokumen Desa Hajimena tentang Sekelumit Tentang Asal – Usul Desa Hajimena)*

Sejak tahun 1862, Kampung Ajimena telah memiliki Kepala Kampung yaitu Hambung Purba sebagai Kepala Kampung pertama.Hal ini dibuktikan dengan sebuah peninggalan sejarah berupa stempel kuningan yang bertuliskan *Kampung Ajimena tahun 1862* dengan tulisan Aksara Lampung.dan semenjak tahun 1979 Kepala Kampung berubah menjadi Kepala Desa.

Adapun daftar nama-nama Pejabat Kepala Kampung/Kepala Desa, Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 1862 s/d sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Kepala Kampung Desa Hajimena

No	Nama Pejabat	Jabatan	Periode/Tahun
1.	Ambung Purba	Kepala Kampung	1862 – 1880
2.	Tihang Ratu (Poyang Th. Ratu)	Kepala Kampung	1981 – 1907
3.	Hi. Matnuh	Kepala Kampung	1908 – 1925
4.	Hi. Rhman Mularatu	Kepala Kampung	1926 – 1930
5.	Pr. Badar	Kepala Kampung	1930 – 1937
6.	Raja Niti	Kepala Kampung	1938 – 1941
7.	Minak Pengaturan	Kepala Kampung	1941 – 1944
8.	Raja Asuh	Kepala Kampung	1944 – 1947
9.	Hi. Tihang Ratu	Kepala Kampung	1948 – 1957
10.	Sutan Turunan	Kepala Kampung	1958 – 1966
11.	Hi. Abdur Rahman	Kepala Kampung	1966 – 1968
12.	Mukhsin	Kepala Kampung	1968 – 1979
13.	P. Simanjuntak	Kepala Desa	1979 – 1988
14.	Anwar Anoem Sebiay	Kepala Desa	1988 – 1995
15.	Hi. Natalia Anoem S	Kepala Desa	1999 – 2008
16.	Rais Yusuf	Kepala Desa	2008 – sekarang

**Sumber : Arsip Desa Hajimena*

1) Batas Wilayah Desa:
   a) Letak geografi Desa Hajimena terletak diantara :
   b) Sebelah Utara : Desa Pemanggilan
   c) Sebalah Selatan : Kelurahan Rajabasa – Bandar Lampung
   d) Sebelah Barat : Desa Kurungan Nyawa – Pesawaran
   e) Sebalah Timur : Desa Sidosari

2) Luas Wilayah Desa : 750 Ha
3) Status Hukum desa adalah Definitif
4) Klasifikasi Desa adalah Swakarya
5) Status Pemerintahan Desa adalah Desa
6) Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) *Ada / Tidak Ada : Ada*
7) Lembaga Permasyarakatan Desa (LPM) *Ada / Tidak Ada : Ada*
8) Jumlah Dusun adalah sebanyak 7 Dusun
9) Jumlah Rukun Warta (RW) Adalah 14 RW
10) Jumlah Rukun Tetangga (RT) adalah 53 RT
11) Letak geogratif Desa adalah di Daratan
12) Kondisi Topografi desa adalah Datar
13) Ketinggian desa dari permukaan laut adalah 85 M
14) Keberadaan bangunan khusus untuk kantor desa: Ada
15) Jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan yang membawahi: 6 km
16) Jarak dari kantor desa ke kantor Kabupaten/kota yang membawahi: 60 km
17) Jarak dari kantor desa ke kantor provinsi yang membawah: 13 km
18) Jarak dari kantor desa ke kantor Kabupaten/kota lain yang terdekat: 8 km
19) Jumlah Penduduk :

Jumlah penduduk 14.884 jiwa terdiri dari :

a) Jumlah laki-laki : 7.507 jiwa
b) Jumlah perempuan : 7.377 jiwa
c) Jumlah Kepala Keluarga : 3.814 KK

**(Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010)*

20) Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah Jasa

b. Pendidikan

1) Jumlah Sekolah atau sarana pendidikan

Tabel 9

Jumlah Sekolah di Desa Hajimena

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	
		Negeri	Swasta

1.	Taman Kanak-kanak (TK)		5
2.	Sekolah dasar (SD) atau sederajat	2	
3.	SLTP atau yang sederajat	1	
4.	Akademi/Perguruan Tinggi atau yang sederajat	6	

c. Kesehatan, Gizi Dan Keluarga Berencana

1) Jumlah sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 10

Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana yang ada (Buah)
1.	Rumah Sakit Bersalin/Rumah bersalin	2
2.	Puskesmas	1
3.	Tempat Praktek Dokter	4
4.	Tempat Praktek Bidan	4
5.	Posyandu	6
6.	Apotik	2

2) Tenaga Kesehatan yang tinggal di Desa

Tabel 11

Tenaga Kesehatan di Desa Hajimena

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah (Orang)
1.	Dokter Pria	1
2.	Dokter Wanita	3
3.	Bidan	5
4.	Bidan Desa (Sesuai dengan SK Penempatan)	1

3) Jumlah kepala keluarga yang menerima “Jamkesmas” dalam setahun terakhir sebanyak : 592 Kepala Keluarga

d. Sosial Dan Budaya

1) Sarana Ibadah

Tabel 12

Sarana Ibadah di Desa Hajimena

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	22
2.	Mushalla/Surau/Langgar	10
3.	Gereja Kristen	1
4.	Gereja Katholik	-
5.	Pura	-

6.	Vihara	-
7.	Klenteng	-

e. Pertanian

1) Potensi “Tanaman Pangan, obat-obatan dan hias” di desa selama setahun terakhir.
2) Produksi komoditas Padi dan Palawija.

Tabel 13

Komoditi Padi Dan Palawija

No	Jenis Komoditas	Luas Tanah (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi Sawah non Irigasi	30	90
2.	Jagung	10	25
3.	Kedele	-	-
4.	Ketela Pohon	50	1.000

a. Produksi Komoditas Sayur-sayuran

Tabel 14

Komoditas Sayur Mayur

No	Jenis Komoditas	Luas Tanah (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Tomat	0,1	1
2.	Cabe Merah	0,2	1
3.	Lainnya	0,5	1,5

f. Struktur Organisasi Desa

Susunan Organisasi Pemerintahan
Desa Hajimena
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Kepala Desa	: Rais Yusuf
Sekretaris Desa	: -
Kepala Urusan Pemerintahan	: Bahti Idris
Kepala Urusan Pembangunan	: Abdur Roni
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	: Fahruddin Diriyanto, SE
Kepala Urusan Umum	: Suci Dwi Aryanti, A.Md

Kepala Urusan Keuangan	: Saripah
Kepala Dusun I Induk Kampung	: Drs. M. Syahnuri
Kepala Dusun II Way Layap	: Hi. Hazairin, S.Km
Kepala Dusun III Sinar Jati	: Drs. Mansahid
Kepala Dusun IV Perum Bataranila	: Drs. Rosana
Kepala Dusun V Perum Polri	: Trisna
Kepala Dusun IV Puri Sejahtera	: Abdul Halim, S.Km
Kepala Dusun VII Sidorejo	: Hennuhfi

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)
Desa Hajimena
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Ketua	: Drs. Maskun Maimun, MH
Wakil Ketua	: Achmad Rahman
Sekretaris	: Ir. Kamijan
Kaur Umum	: Syamsul Rizal, SE
Kaur Persidangan	: Drs. Hi. Soleh Hambali
Anggota	: 1. Sigit Rushaminta
	2. Ferizal
	3. Suprijadi
	4. Drs. Usman Raidar, M.Si
	5. Jhoni, SE
	6. Ir. Budi Prasetyo

g. Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Di Desa Hajimena

Sebab-sebab seseorang anak bisa dan tega menelantarkan perhatian dan nafkah terhadap orang tua dan keluarga, disebabkan beberapa hal yang antara lain adalah:

1) Tingkat pendidikan orang tersebut, relatif rendah;
   a) Razali, suku Lampung, putra Bapak H. Ibrahim adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih 53 tahun dan juga seorang Pemusik yang mempunyai 4 (empat) orang anak, ia berpendidikan Sekolah

Menengah Pertanian Atas sekarang dalam kondisi sakit. Razali, sering sekali tidak sepaham, cekcok, dan marah-marah dengan orang tuanya, karena sering menjual tanah orang tuanya tanpa izin dan sepengetahuan orang tuanya, sementara uang hasil menjual tanah tersebut, tidak dibagi dengan saudara-saudaranya dan bahkan tidak/kurang digunakan sebagaimana mestinya, seperti untuk membeli alat-alat musik, untuk membeli motor gede (Moge) dan semisalnya. Saat ini, Ibunya yakni Ibu Hj. Ibrahim dalam keadaan sakit strok, tidak bisa jalan dan membutuhkan perawatan, tetapi Rozali tersebut, jangankan memperhatikan nafkah ibunya dan kerabatnya tetapi justru ia tidak/kurang peduli pada Ibunya tersebut. Ia hampir sama sekali tidak mengurus dan merawat apalagi mengirim nafkah terhadap ibunya, sementara Ibunya tersebut sangat membutuhkan kiriman nafkah dari anak-anaknya, untungnya Ibu Ibrahim juga mempunyai anak perempuan yang bernama Ibu Tarsinah, seorang isteri/janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mau perduli terhadap Ibunya tersebut.[51]

Sekarang ini Rozali sendiri dalam keadaan sakit-sakitan dan pernah sakit parah, tidak bisa jalan, dan jika berjalan dengan merangkak dan memakai tongkat, sementara kondisi ekonomi keluarga morat-marit dan relatif memprihatikan. [52]

b) Joko dari suku Jawa, putra bungsu dari Bapak Waliman, di mana tingkat pendidikan yang bersangkutan adalah lulusan Sekolah Menengah Pertanian Atas di Hajimena tahun 1995. Joko sekarang telah diangkat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Provinsi Lampung dan tidak tinggal serumah dengan Ibunya yang sendirian dan sudah sepuh, sementara suaminya, Bapak Waliman sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu; Joko yang kini telah berumur kurang lebih 40 tahun dan telah

[51] Wawancara dengan Ibu Tarsinah pada tanggal 20 Pebruari 2019
[52]Ibid

menikah dengan seorang gadis yang berasal dari suku Padang. Joko, juga hampir sama sekali tidak merawat, mengurus dan tidak memberikan nafkah Ibunya.[53]

c) Syahrul, tingat pendidikan orang ini adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) swasta di Natar. Pekerjaan sehari-hari dia adalah sebagai Sopir angkot jurusan Rajabasa–Natar sampai sekarang. Syahrul, dengan pendidikan yang rendah, maka wawasan keilmuan dan pengalamannya tentunya juga rendah, sehingga menjadi mengabaikan merawat dan memperhatikan nafkah terhadap orang tuanya, sehingga bapaknya yang bernama Abdul Madjid, terpaksa numpang hidup dan orang lain yang merawat di Panti Jompo Natar, Lampung Selatan, dan Ibunya kembali bergabung dengan orang tuanya, itupun dalam kondisi ekonomi dan keadaan yang memprihatinkan.[54]

2) Tingkat pendidikan/ilmu agama dan amalan ibadahnya relatif rendah;

a) Razali, adalah anak tertua laki-laki, di mana dalam adat suku Lampung, anak laki-laki tertua itu diharapkan menjadi contoh teladan dan bisa membimbing ayuk-ayuk dan adik-adiknya menjadi terarah dan menjadi lebi baik ke depan.. Namun pada kenyataannya, karena Rozali tidak/kurang mengenyam pendidikan agama Islam yang memadai dan juga tidak pernah mengaji, maka ilmu agama, akhlak dan perangainya kurang mencerminkan anak yang yang saleh (anak yang baik dalam pandangan agama Islam), sehingga Rozali tersebut berperilaku kurang terpuji, seperti berbuat serakah, mau menang sendiri daan semisalnya dalam keluarganya terlebih mengabaikan, tidak merawat dan menelantarkan nafkah orang tuanya walaupun Ibunya sekarang dalam keadaan sakit strok yang berkepanjangan.[55]

---

[53] Wawancara dengan Ibu Sugiyarti pada tanggal 23 Pebruari 2019
[54] Wawancara dengan Bapak Jhonson, RT 13 Hajimena pada tanggal 25 Pebruari 2019
[55] Wawancara dengan Ibu Tarsinah pada tanggal 20 Pebruari 2019

b) Joko juga demikian pula, ia tidak mengenyam pendidikan agama yang memadai dan juga tidak pernah mengaji atau belajar pendidikan agama Islam. Joko adalah anak laki-laki bungsu satu-satunya, dari keluarga yang cukup mampu di bidang ekonominya sehingga sering dimanja dan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Namun harapan dan doa kedua orang tuanya, rupanya belum terkabul sepenuhnya bahkan ia justru meninggalkan rumah orang tuanya yang cukup besar, dan memilih mengikuti isterinya untuk bertempat tinggal di luar, sementara Ibunya sakit strok dan tinggal sendirian di rumah, walaupun ada juga saudara perempuan Joko yang merawat dan mengirim nafkah untuk ibunya tersebut.[56]

c) Demikian pula halnya dengan Syahrul, putra Bapak Abdul Madjid, ia juga tidak mengenyam pendidikan agama Islam dan tidak pula mengaji secara memadai dan memang juga pasangan suami isteri tidqk begitu mampu di bidang ekonominya. Dengan demikian menjadi wajar jika berakibat ibadah, amal dan akhlaknya tidak sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai sopir angkot setoran (angkot bukan kepunyaan sendiri), sehingga untuk mengejar setoran tersebut, pikirannya terbawa panas, dan kurang tenteram pikiran dan hatinya, sehingga berpengaruh positif terhadap perangai dan wataknya, apalagi jika hasil menyopirnya tidak/belum cukup untuk setorannya maka tentu akan memaksakan diri untuk mengejar uang setoran tersebut.[57]

Ia perilaku yang tidak/kurang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Syharul tersebut, sehingga mengabaikan, tidak merawat dan menelantarkan nafkah orang tuanya, dan bapaknya sendiri dirawat di panti Jompo Natar, Lampung Selatan.[58]

56
57
58

h. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak Terhadap Orang Tua

Sesuai dengan metode pengumpulan data yaang kami sampaikan terdahulu, penulis menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan), mengingat beberapa pertimbangan tertentu, seperti antara lain luasnya wilayah desa Hajimena, dan untuk mencari data tentang obyek ini, juga tidak mudah ditemukan secara jelas.

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak terhadap nafkah orang tua, yakni dapat diakumulasikan sebagai berikut :

1) Anak tidak/kurang melakukan perawatan ketika kedua orang tua dalam keadaan sakit atau ketika sudah tua;
2) Anak menelantarkan nafkah terhadap orang tuanya dan kerabatnya.
3) Anak membiarkan kedua orang tuanya terlunta-lunta dan bahkan membiarkan orang tuanya dirawat di Panti Jompo.

i. Dampak Penelantaran Anak Tentang Nafkah Anak Terhadap Orang Tua

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak terhadap nafkah orang tua, sudah barang tentu membawa dampak tidak baik/negatif bagi orang tua. Adapun dampak bagi orang tua, yang diterlantarkan nafkah oleh anak antara lain :

1) Dapat menimbulkan gangguan terhadap psikologik orang tua sehingga orang tua menjadi sakit hati dan merasa sedih;
2) Membuat orang tua terkadang menjadi menyesal atas pengasuhan yang dilakukan terhadap anaknya selama ini;
3) Jika kondisi ekonomi orang tua tidak/kurang mampu, maka perilaku negatif anak tersebut bisa membuat orang menjadi terlantar, semakin sedih, menderita dan sengsara
4) Orang tua semakin merasa dihina dan diremehkan orang lain, dengan muncul perasaan, anaknya sendiri saja tidak mau memperhatikan dan memuliakan orang tuanya sendiri, apalagi orang lain;
5) Kesulitan hidup anak yang menelantarkanhidup/nafkah orang tua dan kerabat, semakin hari semakin bertambah

6) Kehidupan anak semakin jauh dari tuntunan-Nya dan hidup mereka terasa gersang dan tidak bermakna, walaupun bergelimang harta dan kemewahan, disebabkan tidak memperoleh hidayah, rahmat dan barakah serta ridla Allah swt. [59]

Anak-anak yang lalai dan tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak merawat dan menelantarkan nafkah orang tua sementara orang tuanya tidak mampu, maka anak tersebut akan mengalami hal-hal antara lain sebagai berikut :

1) Ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah swt;
2) Akan mendapat murka dari Allah swt.,
3) Karunia rizkinya akan menjadi tersendat-sendat bahkan akan terputus;
4) Kehidupan anak menjadi susah dan akan mengalami berbagai macam kendala dan cobaan serta kesulitan duniawi;
5) Kesulitan hidup semakin hari semakin bertambahdan tidak memperoleh berkah;
6) Mendapat azab dunia dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah swt;
7) Anak yang durhaka dan menelantarkan nafkah terhadap orang tua, tidak akan masuk surga dan Allah swt., tidak akan melihat wajanya di akhirat kelak.[60]

j. Solusi terhadap penelantaran anak terhadap nafkah orang tua dan kerabat

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak terhadap perhatian, perawatan dan nafkah orang tua, dapat diupayakan dan dicari solusinya antara lain sebagai berikut :

1) Orang tua perlu memperhatikan pendidikan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang pantas dan memadai sehingga mereka menjadi inan-insan yang berilmu dan berwawasan luas termasuk di dalamnya kaitan dan hubungannya dengan kedua orang tuanya

[59]Dr. H. Sudarman, M.Ag. *Wawancara*, tanggal 27 Pebruari 2019
[60]Selamet Athim, M.Pd.I, *Wawancar*a,tanggal, 28 Pebruari 2019

2) Orang tua perlu memberikan/mengenalkan pendidikan agama Islam kepada putra-putrinya sehingga anak-anak menjadi mengerti dan memahami isi/materi tuntunan dan makna pendidikan agama Islam bagi mereka sehingga mereka mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah untuk dipilah-pilah, dimana perintah agama untuk dilaksanakan dan larangan agama untuk dapat dihindari dan dijauhi;
3) Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan terbaik kepada putra-puterinya agar selalu selalu mencontoh hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik,
4) Orang tua perlu menanamkan rasa syukur nikmah kepada anak-anaknya bahwa Allah swt yang telah menciptakan manusia dan memberi berbagai karunia-Nya adalah wajib bersyukur, orang tua yeng melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan juga harus berterima kasih, dengan cara berbuat sopan, tatat dan patuh, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan nafkahnya, merawat ketika orang tuanya sedang sakit dan atau dalam keadaan sudah tua dan semisalnya
5) Orang tua pada prinsipnya perlu menanamkan perilaku amal saleh atau perbuatan yang baik kepada putra-putrinya, maka kebaikan itu akan berpulang kepada dan sebaliknya melakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan itupun akan berpulang kepadanya,
6) Orang tua perlu menanamkan, memotivasi kepada anak bahwa taat dan patuh, berakhlak mulia, memperhatikan nafkah dan merawat orang tua terlebih orang tua dalam kondisi lemah ekonomi, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak dan apabila hal itu dilalaikan, maka anak tersebut akan memperoleh balasan yang buruk di dunia maupun di akhirat.[61]

9. Penelantaran Nafkah Orang Tua Desa Pemanggilan

[61] Bpk. Dr. H. Sudarman dan Bpk. M. Ridwan (tokoh Agama), *Wawancara*,tanggal 27 Pebruari 2019

a. Profil Desa Pemanggilan

Asal muda Desa Pemanggilan berasal dari perpecahan desa Relung Helok Tegineneng. Bermula dari beberapa anggota keluarga Relung Helok, banjar Negeri, Haduyang dan beberapa keluarga lainnya bermusyawarah mendirikan suatu kegiatan adat istiadat sendiri yang pecahannya *Mengikuti Tata Titi Pubian Bukuk Jadi"*. Dan akhirnya pada tahun 1930 terbentuklah suatu Desa yang dinamakan Desa Pemanggilan.

Dalam Sejarah Kepemimpinan/Kepala Baik Susukan, Kampung Serta Desa Pemanggilan, sudah beberapakali terjadi pergantian yaitu :

Tabel 15

Kepala Desa Pemanggilan

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1	A. Manan	1950
2	M. Ali	1975
3	A. Karim	1980
4	A. Rachman	1998
5	Prihatin Rahayu	2005-2007 Pjs
6	Hasbi	2007-2013
7	Pulung Andri	2014-2019

Letak geografi Desa Pemanggilan terletak diantra Desa Natar dan Desa Hajimena.

1) Sebalah Utara berbatasan dengan Desa Natar
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hajimena
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Banjar
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hajimena

Luas Desa Pemanggilan adalah 500 ha: Pemukiman 350 ha, Pertanian Sawah Tadah hujan 45,5 ha, Ladang/Tegalan 70 ha, Perkantoran 25 ha, Sekolah 4 ha, Jalan 4 ha, dan Lapangan sepak bola 1,5 ha.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 16

Data Peduduk Desa Pemanggilan

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	3916
2	Perempuan	3980
3	Kepala Keluarga	1944

. Pendidikan mereka sebagai berikut:

Tabel 17

Pendidikan Warga Desa Pemanggilan

Jumlah Penduduk	Jenis Pendidikan	Jenis Pendidikan				
	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SI/ Diploma	Tidak Tamat	Buta Huruf
		844	866	116	184	-

Tabel 18

Lokasi Sekolah

No	Nama Pendidikan	Jumlah Sekolah	Lokasi/ Dusun
1	TK/PAUD	TK : 2 PAUD : 2	Srimulyo I, II Srimulyo I, II
2	SD/MI	SD : 2 MI : 2	Srimulyo I Induk
3	SMP/MTs	SMP : 2 MTs : 2	Induk Serbajadi II
4	SMA/MA	SMA : 2	Serbjadi II Induk

Tabel 19

Data Keagamaaan Desa Pemanggilan

No	Nama Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	5.816 orang
2	Katholik	8 orang
3	Kristen	33 orang
4	Hindu	2 orang

5	Budha	15 orang

Tabel 20

Data Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid/Musholla	15
2	Gereja	-
3	Pera	-
4	Wihara	-

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Kepala Desa : Pulung Andri

Sekretaris Desa : Prihatin Rahayu

Kaur Tata Usaha : Juliana Meisinta

Kaur Keuangan : Rini Anggraini, SH

Kasi Pembangunan : Sofyan Nurdin

Kasi Perencanaan : Alif Ahmadi

Kepala Urusan KESRA : Andri Yanti Febri, S.Sos

Kasi Pelayanan : Rangga Rahman Nanto

Kepala Dusun Induk : Sahidun

Kepala Dusun Serbajadi I : Sukirno

Kepala Dusun Serbajadi II : H. Soemarsono

Kepala Dusun Srimulyo I : Siswandi

Kepala Dusun Srimulyo II : Saryono

Kepala Dusun Margakaca : Rusadi

Susunan Organisasi BPD Desa Pemanggilan Kecamatan NatarKabupaten Lampung Selatan

Ketua : Ridwan Mazid, SH., MM

Wakil Ketua : Zuraidi, BBA

Sekretaris : Tholip Sarifudin

Anggota : Medi Riyanto
Sugeng Riyadi
Bejo
Sunardi
Suradi Nugroho
Anwari

c. Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Di Desa Pemanggilan

Sebab-sebab seseorang anak bisa dan tega menelantarkan perhatian dan nafkah terhadap orang tua, disebabkan beberapa hal yang antara lain adalah:

1) Tingkat pendidikan orang tersebut, relatif rendah :

a) Bapak Suradi adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih 70 tahun mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Subagio, Ratri dan Fitri, suku Jawa. Subagio adalah putra pertama dan profesinya sebagai seorang petani yang mempunyai 3 (tiga) orang anak, ia berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat PertamaSwasta di di Natar tahun 1983;Subagio, sering sekali tidak sepaham, cekcok, dan marah-marah dengan orang tuanya, terlebih sesudah beberapa tahun yang lalu, ibunya meninggal dunia, sehingga bapaknya yang bernama Suradi tersebut, hidup sendirian di rumah tidak ada yang mengawani. Beberapa bulan yang lalu bpk. Suradi tersebut terkena Strok ringan, tidak bisa berjalan dan juga tidak bisa bercakap-cakap kecuali dengan isyarah saja. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa berbicara sedikit-sedikit dan sudah mulai berjalan namun masih membutuhkan perawatan, tetapi ketiga anaknya tersebut, jangankan merawat, memperhatikan dan memberikan nafkah kepada bapaknya yang tinggal sebatang kara itu, tetapi Subagio itupun cenderung dan sering memarahi bapaknya. Anak perempuannya yang bernama Fitri, juga baru saja bercerai dari suaminya dan bekerja di Jakarta sebagai Penjaga toko dan hasilnya

juga cukup lumayan. Namun ketika bapaknya Suradi, meminta kiriman uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Fitri anaknya tersebut, ternyata juga tidak mau mengirim, malah marah-marah dengan bapaknya tersebut. Karena Pak Suradi tersebut hidup sendirian, maka ia minta izin untuk menikah lagi dengan gadis tua/janda tua namun semua anak-anak tidak ada yang setuju sementara kondisi kesehatannya semakin melemah dan kondisi ekonomi juga relatif memprihatikan.[62]

b) Niwen, suku Jawa, putra sulung dari bapak Karta, dimana tingkat pendidikan yang bersangkutan adalah Sekolah Dasar saja, itupun tidak selesai. Demikian pula pendidikan agamanya juga sangat rendah bahkan tidak ada maka wajar jika ia, secara akhlaknya kurang baik dan kurang peduliterhadap orang tuanya termasuk di dalamnya menelantarkan ekonomi/nafkah orang tuanya karena ia lebih mempercayakan kepada adiknya Ibu Jupi yang bekerja sebagai TKW di negeri Malaysia. [63]

c) Syahnuri, tingkat pendidikan orang ini adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) swasta di Natar. Pekerjaan sehari-hari dia adalah sebagai Sopir angkot jurusan Rajabasa – Natar, sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Syahnuri, dengan pendidikan yang rendah, maka wawasan keilmuan dan pengalamannya tentunya juga rendah, sehingga menjadi mengabaikan merawat dan memperhatikan nafkah terhadap orang tuanya, bapaknya yang bernama Abdul Latif dan Ibunya.Syahnuri jugadinilai sebagai anak yang tidak/kurang berbakti, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. [64]

Tingkat pendidikan/ilmu agama dan amalan ibadahnya relatif rendah;

---

[62]Bpk. Suradi, *Wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2019
[63]Ibu Sugito, Wawancara, pada tanggal 4 Maret 2019
64Bpk. Asman, Wawancara, pada tanggal 5 Maret 2019

1). Subagiono adalah anak sulung, anak laki-laki tertua dengan harapan anak laki-laki tertua itu bisa menjadi contoh teladan dan bisa membimbing adik-adiknya menjadi terarah dan menjadi lebih baik ke depan.. Namun pada kenyataannya, karena Subagiono, anak yang tidak/kurang mengenyam pendidikan agama Islam secara memadai dan juga tidak pernah mengaji, maka ilmu agama, akhlak dan perangainya kurang mencerminkan anak yang yang saleh (anak yang baik dalam pandangan agama Islam), sehingga Subagiono tersebut berperilaku kurang terpuji, seperti tidak berbakti ,tidak taat dan patuh kepada orang tua, cenderung dan sering memarahi orang tuanya dan lebih dari itu, ia mengabaikan, tidak merawat dan juga menelantarkan nafkah orang tuanya.

2) Niwen juga demikian pula, ia tidak mengenyam pendidikan agama yang memadai dan juga tidak pernah mengaji atau les pendidikan agama Islam. Joko adalah anak laki-laki bungsu satu-satunya, dari keluarga yang cukup mampu di bidang ekonominya sehingga sering dimanja dan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya, dibelikan mobil baru dari Dealer dan sebagainya dengan anak ini menjadi anak yang peduli dan bisa merawat kedua orang tuanya. Namun harapan dan doa kedua orang tuanya, rupanya belum terkabul sepenuhnya bahkan anak tersebut, yakni Joko, justru meninggalkan rumah orang tuanya yang cukup besar, dan memilih mengikuti isterinya untuk bertempat tinggal di luar, sementara Ibunya sakit strok dan tinggal sendirian di rumah, walaupun ada juga saudara perempuan Joko yang merawat dan mengirim nafkah untuk ibunya tersebut.

3) Syahnuri, putra bapak Abdul Latif, juga tidak mengenyam pendidikan agama Islam dan tidak pula mengaji secara memadai dan memang juga pasangan suami isteri tidak begitu mampu di bidang ekonominya. Dengan demikian menjadi wajar jika berakibat ibadahnya, amalnya dan akhlaknya tidak sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai seseorang yang

berprofesi sebagai sopir angkot (mobil kepunyaan sendiri), sehingga ia tidak mengejar setoran tersebut. Namun ia juga mempunyai pekerjaan lain yakni berjudi dan menyabung ayam, ditambah lagi ia juga sering kawin cerai sehingga ia Syahnuri tersebut perlu dukungan uang yang tidak sedikit. Oleh karenanya ia sering menjual tanah milik orang tuanya tanpa izin dengan cara menipu untuk keperluan penting pada hal untuk menikah lagi dan semisalnya

Dengan demikian jelaslah bahwa, tingkat pendidikan yang rendah, pendidikan dan pengamalan agama yang sangat sedikit akan membawa perilaku yang tidak/kurang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Syhnuri tersebut, sehingga mengabaikan, tidak merawat dan menelantarkan nafkah orang tuanya, dan bapaknya sendiri laju dirawat

d. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak Terhadap Orang Tua Dan Kerabat;

Sesuai dengan metode pengumpulan data yaang kami sampaikan terdahulu, penulis menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan), mengingat beberapa pertimbangan tertentu, seperti antara lain luasnya wilayah desa Hajimena, dan untuk mencari data tentang obyek ini, juga tidak mudah ditemukan secara jelas.

Adapun anak yang menelantarkan nafkah orang tua dan kerabat di desa Hajimena ini, antara lain sebagai berikut :

1) Anak melakukan pembicaraan yang tidak/kurang sopan terhadap orang tua;
2) Anak memarahi dan memaki-maki dan menjelek-jelekan terhadap kedua orang tuanya, baik di rumah maupun di depan umum;
3) Anak tidak/kurang melakukan perawatan ketika kedua orang tua dalam keadaan sakit atau ketika sudah tua;
4) Anak menelantarkan nafkah terhadap orang tuanya.
5) Anak tidak pernah mendoakan kesehatan dan keselamatan kedua orang tua;

6) Anak membiarkan kedua orang tuanya terlunta-lunta dan bahkan membiarkan orang tuanya dirawat oleh orang lain.

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak terhadap perhatian, perawatan dan nafkah orang tua, dapat diupayakan dan dicari solusinya antara lain sebagai berikut:

1) Orang tua perlu memperhatikan pendidikan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang pantas dan memadai sehingga mereka menjadi inan-insan yang berilmu dan berwawasan luas termasuk di dalamnya kaitan dan hubungannya dengan kedua orang tuanya
2) Orang tua perlu memberikan/mengenalkan pendidikan agama Islam kepada putra-putrinya sehingga anak-anak menjadi mengerti dan memahami isi/materi tuntunan dan makna pendidikan agama Islam bagi mereka sehingga mereka mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah untuk dipilah-pilah, dimana perintah agama untuk dilaksanakan dan larangan agama untuk dapat dihindari dan dijauhi;
3) Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan terbaik kepada putra-puterinya agar selalu selalu mencontoh hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik,
4) Orang tua perlu menanamkan rasa syukrun nikmah kepada anak-anaknya bahwa Allah swt yang telah menciptakan manusia dan memberi berbagai karunia-Nya adalah wajib bersyukur, orang tua yeng melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan juga harus berterima kasih, dengan cara berbuat sopan, tatat dan patuh, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan nafkahnya, merawat ketika orang tuanya sedang sakit dan atau dalam keadaan sudah tua dan semisalnya
5) Orang tua pada prinsipnya perlu menanamkan perilaku amal saleh atau perbuatan yang baik kepada putra-putrinya, maka kebaikan itu akan berpulang kepada dan sebaliknya melakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan itupun akan berpulang kepadanya,

6) Orang tua perlu menanamkan, memotivasi kepada anak bahwa taat dan patuh, berakhlak mulia, memperhatikan nafkah dan merawat orang tua terlebih orang tua dalam kondisi lemah ekonomi, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak dan apabila hal itu dilalaikan, maka anak tersebut akan memperoleh balasan yang buruk di dunia maupun di akhirat.

B. Analisis

1. Sebab Terjadi Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua Di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Sebab-sebab menelantarkan nafkah terhadap orang tua di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, disebabkan beberapa hal yang antara lain adalah:

a. Tingkat pendidikan formal anak-anak/orang-orang tersebut, relatif rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk bertanggung jawab dan berbuat baik kepada orang tuanya. Hal ini diperparah lagi karena faktor keduanya;

b. Anak-anak/ orang-orang/ suami isteri yang berperilaku sebagaimana tersebutlah, cerminan anak-anak/ suami isteri yang kurang pendidikan dan pengetahuan agama. Islam menjelaskan tidak sama orang yang berilmu pengetahuan itu dengan orang yang tidak berpengetahuan sebagaimana firman Allah dalam Surat az-Zumar ayat 9 sebagai berikut:

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ٩

(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Relevan dengan hal ini, Rasulullah saw., juga telah bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut :

سالت النبي صلي الله عليه وسلم : اي العمل اطيب الي الله ؟ قال : الصلاة علي وقتها **قل: ثم اي ؟**
قل : بر الوالدين قال: **ثم اي ؟ قل** : الجهاد في سبيل الله

" Saya (Al-Walid bin Aizar) bertanya kepada Nabi saw., Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah swt ? Nabi bersabda : salat tepat pada waktunya; Dia bertanya lagi : kemudian apa lagi ? Beliau menjawab :"Berbuat baik kepada kedua orang tua; kemudian apa lagi ? Nabi menjawab :" Berjuang/jihad di jalan Allah"

Terdapat banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita berbuat berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah memberikan nafkah untuk mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa berbicara mengenai kedudukan berbuat berbakti, berbuat baik kepada orang tua adalah demikian mulia dan karenanya perintah beribadah kepada Allah swt., dan berbuat baik, menafkahi kedua orang tua dan semisalnya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam.

Surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

" Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١٤

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢١٥

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya

Selain dalam Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah terhadap orang tua.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 46 mengemukakan bahwa

a. Anak wajib mentaati orang tua dan mentaai kehendak mereka yang baik;
b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Anak Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak terhadap nafkah orang tua di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, membawa dampak tidak baik/ negatif. Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak terhadap nafkah orang tua, dapat diakumulasikan sebagai berikut :

a. Anak melakukan pembicaraan yang tidak/kurang sopan terhadap orang tua;
b. Anak memarahi dan memaki-maki dan menjelek-jelekan terhadap kedua orang tuanya, baik di rumah maupun di depan umum;
c. Anak tidak/kurang melakukan perawatan ketika kedua orang tua dalam keadaan sakit atau ketika sudah tua;
d. Anak menelantarkan nafkah terhadap orang tuanya.

e. Anak membiarkan kedua orang tuanya terlunta-lunta dan bahkan membiarkan orang tuanya dirawat di Panti Jompo.

Perilaku anak-anak tersebut terjadi karena pendidikan mereka terutama pendidikan agamanya rendah sehingga mereka tidak/ kurang memahami tuntunan agama dengan baik, sehingga mereka tidak melaksanakan perilaku sebagaimana Allah swt., juga berfirman dalam Surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

" Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dengan memperhatikan ayat ini, Allah swt telah memberikan petunjuk kepada umat manusia agar berlaku hormat, sopan dan berakhlak al-karimah kepada kedua orang tua dan janganlah mengucapkan kata "Ah" kepada orang tua karena perkataan seperti tidak dperlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Perlu dikemukakan bahwa, berbuat baik kepada kedua orang tua itu, di samping hal-hal yang bersifat immateri juga berupa materi yang mungkin dibutuhkan oleh kedua orang tua (kedua orang tua kandung maupun kedua orang mertua), baik berupa dana/uang maupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.

إِحْسَٰنًا dalam Alquran Surat al-Isra' ayat 23 di atas bentuk amr yang memberitahukan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia. Amr menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkanya. Menurut pendapat jumhur apabila amr tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memeberinya makna kekhususan maka itu berfaidah wajib. Dengan demikian berbuat baik kepada orang tua termasuk menafkahi mereka hukumnya wajib. Adanya amr atas

sesuatu mengharuskan larangan atas kebalikanya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya. Ulama sepakat perintah untuk melakukan sesuatu memang menyatakan larangan untuk melakukan yang sebaliknya, bahwa kaidah merupakan perintah tidak menyatakan larangan atas kebalikannya. Dengan demikian kewajiban menafkahi orang tua itu sekaligus merupakan larangan untuk menelantarkan nafkah mereka. Amr mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk boleh ditunda. Setiap lafaz amr yang datang dari syari' maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Jadi perintah untuk menafkahi orang tua merupakn perintah yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda.

Para Fuqaha berpendapat bahwa anak wajib merawat dan memperhatikan nafkah orang tuanya, sedang apabila tidak memperhatikan, tidak merawat orang tua dan menelantarkan nafkah orang tua hukumnya adalah haram dan berdosa dan akan memperoleh azab dari Allah swt.

Suami dan isteri harus saling memperhatikan dan saling menjaga keharmonisan, keutuhan dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban termasuk di dalamnya bertanggung jawab memberi nafkah kepada orang tua.

a. Menurut Imam Malik, anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak/kurang mampu. Adapun ukuran, kadar atau jumlah besaran nafkah tersebut tidak ada aturan yang pasti, namun disesuaikan dengan situasi, kondisi tempat, waktu serta kemampuan ekonomi anaknya
b. Menurut Imam Syafi'i, pemberian nafkah oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya, pemberian nafkah seorang anak kepada kedua orang tua dan kerabatnya adalah merupakan suatu kewajiban. Namun besarnya nafkah tersebut bisa diperkirakan sesuai dengan kelapangan ekonomi suami atau anak.bersangkutan. Bagiyang mempunyai kelapangan, adalah 2 (dua) mud, bagi yang ekonominya sedang, 11/2 (satu setengah) mud,

bagi anak yang mengalami kesulitan adalah menyesuaikan dengan kondisinya.[65]

c. Menurut Imam Abu Hanifah, nafkah anak kepada kedua orang tua dan kerabat adalah merupakan suatu kewajiban sepanjang kekerabatan tersebut semahram, sedang nafkah kepada selain se-muhrim maka nafkah tersebut hukumnya tidak wajib. Hal ini berdasar kpada firman Allah swt., dalam Surat al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut :

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

:*215. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.*[66]

Dari ayat tersebut, memberi petunjuk dan menjelaskan kepada umat manusia prioritas tata urutan untuk siapa dan kepada siapa, sebaiknya harta itu diinfakkan. Dalam ayat tersebut dikemukakan secara jelas siapa yang memperoleh prioritas menerima pemberian harta yang pertama adalah orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, para fakir miskin dan Musafir. Menurut Quraish Shihab orang tua mendapat prioritas pertama, karena merekalah sebab wujud anak serta paling besar jasa-jasanya.[67] Ayat di atas mengandung amr dalam bentuk menjelaskan bahwa perbuatan itu mengandung kebaikan. Pada dasarnya amr di sini hukumnya wajib, maka harus segera dilaksanakan. Perintah menafkahi orang tua ini sekaligus juga merupakan larangan untuk menelantarkan nafkah mereka.

Uraian tersebut di atas, mempertegas pernyataan awal bahwa ketika berbicara tentang orang tua, maka pesan yang selalu tersurat maupun tersirat

---

[65] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rahman (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), h. 107

[66]Departemen Agama RI., *Op.cit*., h. 33

67 M. Quraish shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, karena keserasian Alquran, Jilid. Lentara hati, Jakarta, Tahun 2002 hlm. Lentera Hati, Jakarta, h. 459

dalam Alquran adalah perintah atau setidaknya anjuran untuk selalu memperlakukan orng tua dengan sebaik-baiknya termasuk di dalamnya adalah memperhatikan dan mengirimkan nafkah terhadap kedua orang tua. Dengan demikian jelaslah bahwa berbicara mengenai kedudukan adalah demikian mulia dan karenanya perintah beribadah kepada Allah swt., dan berbuat baik, menafkahi kedua orang tua dan semisalnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan suatu keniscayaan.

Selain ayat tersebut Allah swt juga berfirman dalam Surat an-Nisa ayat 36 sebagai berikut :

۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh], dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri",[68]

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu: sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab pemilikan, sebab perkawinan, dan memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat (26)

[وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦]سورة الإسراء: ٢٦

[68]*Ibid.*,h. 84

"*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*". (al-Isra': 26)

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup, dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan, seperti:. Orang tua yang miskin dan Orang tua yang tidak sehat akalnya.[69] Adapun yang diambil kedua orang tua dari harta anaknya, maka Hukum Islam membolehkan mengambilnya sekalipun anak tidak mengizinkannya, ini terlihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:

عن عا ئشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكوه هنيأ مريأ رواه ابن ماجه

"Dari 'Aisyah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw :"Bahwasanya sebaik-baik makanan yang kamu makan, ialah makanan yang kamu peroleh dengan terhitung usahamu. Maka makanlah makanan yang diusahakan anak-anakmu dengan dan lezat menyenangkan perasaannya".

Dalam QS al-Isra ayat 26, QS an-Nisa: 36, dan hadis Aisyah di atas juga mengandung amr. Pada ayat dan hadis di atas juga dapat diterapkan kaidah amr sebelumnya. Berdasarkan hadis tersebut di atas, orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya, tetapi dengan cara yang tidak berlebihan dan juga tidak memudharatkan anak, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya, karena masalah ini hanya merupakan pembahasan pokok masalah.

---

[69] Moh. Rifa'I dan Moh. Zuhri, Salomo, Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 342.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan, uraian-uraian dan analisis yang penulis kemukakan terdahulu, dapatlah diambil beberapa rumusan kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Sebab terjadi perilaku anak menelantarkan nafkah orang tua di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan formal dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman keagamaan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman keagamaan membuat mereka menelantarkan nafkah orang mereka.
2. Perilaku anak menelantarkan nafkah terhadap orang tua di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Hukum Islam. Islam memerintahkan dan mewajibkan untuk berbuat baik dan bertanggung jawab atas nafkah orang tua. Penelantaran nafkah orang tua ini bertentangan dengan amr atau perintah untuk berbuat baik dan perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah orang tua tersebut. Perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah orang tua ini merupakan perintah yang harus segera ditunaikan dan jangan ditunda-tunda untuk ditunaikan.

B. Penutup/ Rekomendasi

Demikianlah bahasan Tesis tentang “Perilaku anak menelantarkan nafkah orang tua dala perspektif Hukum Islam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kajian ini masih jauh dari memenuhi harapan dan karenanya koreksi dan masukan-masukan untuk pembenahan tulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Namun demikian dalam tesis ini penulis mengemukakan rekomendasi sebagai berikut :

1. Orang tua perlu melakukan pendidikan kepada anak-anaknya perlu dengan pendekatan agama Islam dan pendekatan jiwa agar anak mengerti tuntunan dan hukum-hukum agama Islam yang pada gilirannya anak bisa belajar dan mendidik diri untuk beriman dan beribadah kepada Allah SWT dan taat dan patuh kepada kedua orang, memperhatikan dan merawat orang tua, serta tidak menelantarkan orang tua, baik dalam hal nafkah maupun lainnya.
2. Dalam hal memberikan pendidikan/menyekolahkan anak-anak, perlu menyekolahkan anak-anak pada lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa Islam secara baaik, disamping pendidikan umum sehingga anak-anak mengerti dengan baik tentang hukum-hukum agama termasuk di dalamnya tentang hukum menelantarkan nafkah orang tua dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
3. Sebagai seorang anakhendaknya berusaha mencari dan mengerti tentang cara-cara menjadi hamba Allah yang baik, beriman dan beribadah kepada Allah SWT secara benar, dan menjadi anak yang saleh dan salehah, taat dan patuh kepada orang tua, memperhatikan dan merawat serta tidak menelantarkan orang tua (orang tua sendiri maupun mertua), baik nafkahnya maupun lain-lainnya, terlebih orang tua dalam keadaan sakit, ekonomi lemah maupun keduanya sudah tua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab – Indonesia*, Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, 1984

Ali Ahmaqd al Jurjawil, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Dar al Fikr, Tanpa Tahun

Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, Terjemahan, jilid III, Menara Khudus, Tanpa Tahun

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2004

Departemen Agama RI., *Alquran Tajwid dan Terjemahnya*, PT Syamil Cita Media, Bandung, 1428 H/ 2006 M

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, Ilmu Fiqih, Jilid III, Jakarta, 1984

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, BMI Publishing, Berkat Mulia Insani, Bogor, Cet. VI, 2013

Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. I, 2005

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*,Juz II, Dar al Fikr, Tanpa Tahun

Imam Nawawi, *Riyadhush Salehin*, Jilid I, Terjemahan Ahmad Sunarto, Jakarta, Pustaka Amani, 1999

Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Pen. ACAdeMIA dan TAZZAFA, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2005

Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, Fadlilah Tijarah, (Bandung :Pustaka Ramadlan, Tt),

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam al Mufahras li al Fadh Alquran al Karim*, Dar al Fikr, 1981

M.A. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet., II, Jakarta, 2010

Muhammad Abd Al Mun'im al Jamal, *Tafsir al Farid li Alquran al Majid*, Juz I, II,dan III, Tanpa Tahun dan Penerbit.

Muhammad Ibn Abdur Rahman Ad Dimasqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, Pen. Hasyimi, Bandung, Cet. XIII,

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Subul al Salam*., Jilid III, (Jakarta, Darus Sunnah, 2016)

Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Ibn Umar al Khatab*, Jami al Huquq al Mahfudhah, Cet. I, 1981

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasisn, Yogyakarta, 1989

Syaih Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, PT Al Kautsar, Jakarta, 2001

Tim Penyusuns Ensiklopedia Alquran, *Ensiklodedi Al Quaran, kaqjian kosa kata*" (Jakarta, Kajian Lrntara Hati, , th 2007)

Ar Raghib al Asfahani, *Al Mufradat fi al Gharib Alquran*, Juz I, (Maktabaqh Nazar al Mushthafa, al Bazz, Tt.,

Sayyid Sariq, *Fiqh al Sunnah*, Juz VII Terjemahan

WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1966)